

NOTA DINAS

NOMOR 12/IJ-IND.4/PW/II/2026

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 26 Januari 2026

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyajian informasi kinerja dalam LAKIP ini dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja selama Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat III Tahun 2025, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III Tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik, yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) pada perspektif pemangku kepentingan, proses bisnis internal, dan kelembagaan yang seluruhnya mencapai kategori sangat baik serta memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Pencapaian kinerja Inspektorat III Tahun 2025 secara umum telah memenuhi target, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat III Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, konsultasi dan pengawalan, serta tindak lanjut hasil pengawasan, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100% dan total output sebanyak 193 laporan/dokumen.
4. Realisasi anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar 99,92% atau Rp1.708.052.406,- dari total pagu anggaran sebesar Rp1.709.392.000,-. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran meskipun terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi, blokir anggaran, serta dinamika pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

Hasil yang dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja selama Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU		Target 2025	Capaian kinerj	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%	0,069%	Tercapai
	2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%	89%	Tercapai
	3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%	82%	Tercapai
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	1	Nilai SAKIP	79,5	80,30%	Tercapai
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	77,86%	Tercapai
	3	Tingkat Penerapan SPBE	80%	80%	Tercapai
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	99,998%	Tercapai

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran pemerintah berdampak pada keterbatasan pagu anggaran efektif, sehingga diperlukan penyesuaian ruang lingkup, metode, serta jadwal pelaksanaan pengawasan dan penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko melalui penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain itu, dinamika kebutuhan satuan kerja cakupan tugas yang bersifat mendesak, antara lain terkait pengelolaan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia auditor dibandingkan dengan tingginya

kebutuhan pengawasan, turut mempengaruhi pengaturan pelaksanaan kegiatan. Meskipun menghadapi kendala tersebut, realisasi anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 tetap mencapai sebesar **99,92%**, yang secara umum masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, Inspektorat III telah melakukan langkah-langkah strategis berupa Penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dilakukan penyesuaian PKPT, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, Peningkatan koordinasi dan peran pembinaan APIP, Optimalisasi sumber daya manusia pengawasan, dan Penguatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

APIP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

INSPEKTORAT III

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT III

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2025



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jalan Widya Chandra VIII No.34, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
12190
Itjen@Kemenperin.go.id

FEBRUARI 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2025 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada publik (*Public Accountability*). LAKIP Inspektorat III tahun 2025 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah- langkah antisipatif yang diambil.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja Inspektorat III. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2026

Inspektur III,



M. Nilzam

RINGKASAN EKSEKUTIF INSPEKTORAT III

Sesuai dengan DIPA tahun 2025, Kegiatan Inspektorat III adalah “Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III” dengan

Alokasi Pagu Anggaran

Blokir Blokir Penghematan

Sebesar
Rp.2.400.000.000,-



Sebesar
Rp. 690.608.000,-

Sehingga

Pagu Anggaran Efektif yang tersedia adalah

Sebesar
Rp. 1.709.392.000,-



**Sasaran Strategis
“Meningkatnya Kualitas Pengawasan”**



- Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal. **Target (0,5%) Realisasi (0,069)**
- Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024. **Target (80%) Realisasi (89%)**
- Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023. **Target (20%) Realisasi (82%)**
- Nilai SAKIP. **Target (79,5) Realisasi (80,30)**
- Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan. **Target (61) Realisasi (77,86)**
- Tingkat Penerapan SPBE. **Target (80%) Realisasi (82,5)**
- Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa Pemerintah. **Target (91%) Realisasi (99,998%)**

**Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Program/Kegiatan tahun 2025**



Audit

Target : 27 Laporan

Target TW I : 8 Laporan
Target TW II : 12 Laporan
Target TW III : 6 Laporan
Target TW IV : 1 Laporan

Reviu

Target : 111 Laporan

Target TW I : 27 Laporan
Target TW II : 0 Laporan
Target TW III : 62 Laporan
Target TW IV : 22 Laporan

Monitoring & Evaluasi

Target : 35 Laporan

Target TW II : 35 Laporan

Consulting & Pengawasan

Target : 1 Laporan

Target TW II : 1 Laporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Target : 1 Laporan

Target TW II : 1 Laporan

Layanan Perencanaan & Penganggaran

Target : 2 Laporan

Target TW II : 2 Laporan

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Target : 5 Laporan

Target TW I : 2 Laporan
Target TW II : 1 Laporan
Target TW III : 1 Laporan
Target TW IV : 1 Laporan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan publik. Untuk itu diperlukan sistem pertanggungjawaban kinerja yang transparan, terukur, dan akuntabel agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada arah kebijakan pengawasan berbasis pembinaan, peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan guna menjamin ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pelaksanaan program dan anggaran. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pengawasan berbasis kinerja, peningkatan peran pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan yang selaras dengan RIPIN, KIN, dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dan BMN, serta penerapan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Inspektorat III berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan Tabel 9 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, pagu awal sebesar Rp2.400.000.000,00 mengalami penyesuaian menjadi pagu akhir sebesar Rp1.709.392.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.708.052.406,00 atau 99,92%.

Capaian kinerja tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, khususnya pada Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas pengawasan, yang diukur melalui indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dengan target 0,5% serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan audit internal dengan target 60%. Selain itu, Inspektorat III turut berkontribusi pada Sasaran Kegiatan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang diukur melalui capaian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal dengan target 79,45 dan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan target 70,1.

Pada Sasaran Kegiatan terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas, Inspektorat III berkontribusi dalam mendukung pencapaian persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan target 91%. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 telah selaras dengan Perjanjian Kinerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

DAFTAR ISI

BAB I	12
A. Tugas Pokok dan Fungsi	12
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	13
C. Struktur Organisasi	14
BAB II	16
A. Rencana Strategis Inspektorat III	16
B. Rencana Anggaran	23
C. Rencana Program Kegiatan	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
E. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
BAB III	32
AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Analisis Capaian Kinerja	32
1) Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025	32
a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal.....	32
b. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024	40
c. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023	47
d. Nilai SAKIP	54
e. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	60
f. Tingkat Penerapan SPBE.....	66
g. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa Pemerintah	73
2) Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output TA 2025	79
a. Audit.....	79
b. Reviu.....	85
c. Monitoring dan Evaluasi	90
d. Consulting dan Pengawasan	96
e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100
f. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	103
g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	106
B. Akuntabilitas Keuangan	109
BAB IV PENUTUP	117
A. Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan	117
B. Permasalahan/Kendala	118
C. Upaya dan Strategi Pemecahan.....	119
LAMPIRAN I REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT	122
LAMPIRAN II REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL REVIU	128
LAMPIRAN III REVIU REVISI DIPA RELAKSASI BLOKIR	130

LAMPIRAN IV REVIU LBMN	132
LAMPIRAN V REVIU RKAKL	133
LAMPIRAN VI	134
REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL SAKIP	134
LAMPIRAN VII REKAP KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL	137
LAMPIRAN VIII	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Karyawan Inspektorat III.....	15
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	18
Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat III 2025-2029	20
Tabel 4 Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2025.....	23
Tabel 5 Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025.....	24
Tabel 6 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2025.....	25
Tabel 7 Sasaran dan Indikator yang akan diwujudkan Tahun 2025	26
Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Tahun 2025	27
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	28
Tabel 10 Rencana Aksi Inspektorat III Tahun Anggaran 2025	29
Tabel 11 Hasil Yang Dicapai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal.....	32
Tabel 12 Temuan bersifat material pada unit binaan Inspektorat III	32
Tabel 13 Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2024.....	33
Tabel 14 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya ..	35
Tabel 15 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	36
Tabel 16 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	37
Tabel 17 Hasil yang dicapai Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024.....	40
Tabel 18 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024.....	41
Tabel 19 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	42
Tabel 20 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	43
Tabel 21 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	44
Tabel 22 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	47
Tabel 23 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023	48
Tabel 24 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	50
Tabel 25 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	51
Tabel 26 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	52
Tabel 27 Hasil yang Dicapai Nilai SAKIP	55
Tabel 28 Waktu Pelaksanaan SAKIP.....	55
Tabel 29 Nilai SAKIP	55
Tabel 30 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	56
Tabel 31 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	57

Tabel 32 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	58
Tabel 33 Hasil yang dicapai Hasil Pengawasan Kearsipan.....	61
Tabel 34 Daftar Rekapitulasi	61
Tabel 35 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	62
Tabel 36 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	63
Tabel 37 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	64
Tabel 38 Hasil yang dicapai Tingkat penerapan SPBE	67
Tabel 39 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	68
Tabel 40 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	69
Tabel 41 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	70
Tabel 42 Hasil yang dicapai Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa	73
Tabel 43 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah	74
Tabel 44 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelum.....	75
Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis.....	76
Tabel 46 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.....	77
Tabel 47 Hasil yang dicapai Audit.....	80
Tabel 48 Kegiatan Audit yang dilaksanakan pada Tahun 2025.....	80
Tabel 49 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelum.....	82
Tabel 50 Hasil yang dicapai Reviu	85
Tabel 51 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	87
Tabel 52 Hasil yang dicapai Monitoring dan Evaluasi	90
Tabel 53 Unit Eselon I	90
Tabel 54 Unit Eselon II	91
Tabel 55 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	93
Tabel 56 Hasil yang dicapai Consulting dan pengawalan	96
Tabel 57 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya ..	97
Tabel 58 Hasil yang dicapai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100
Tabel 59 Total Satker Tindak Lanjut	100
Tabel 60 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya	101
Tabel 61 Hasil yang dicapai Layanan Perencanaan dan Penganggaran	103
Tabel 62 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya	104
Tabel 63 Hasil yang dicapai Layanan Pemantauan dan Evaluasi	106
Tabel 64 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya	107

Tabel 65 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV TA 2025	109
Tabel 66 Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Unit Kerja Inspektorat III	14
Gambar 2 Fokus audit Inspektorat III Tahun 2005.....	80
Gambar 3 Optimalisasi Pengelolaan dan Perbaikan Arsip Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kerasipan Inspektorat III Tahun 2025.....	120
Gambar 4 Optimalisasi sistem monitoring penugasan auditor berbasis kolaborasi digital	120
Gambar 5 Peningkatan efektivitas pengelolaan arsip kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui optimalisasi arsip digital.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. Pelaksanaan urusan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;

4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

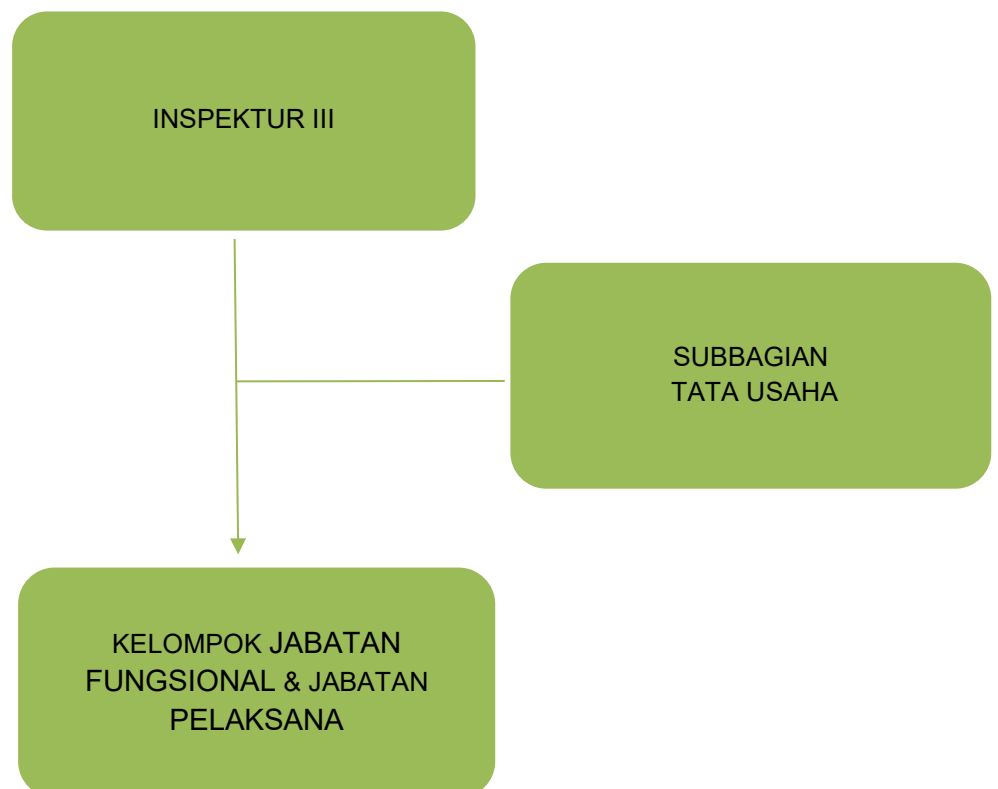
1. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat III.

2. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Struktur organisasi Inspektorat III dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Unit Kerja Inspektorat III



Per 31 Desember 2025, Inspektorat III memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 20 orang (19 PNS, 1 PPPK). Rekapitulasi pegawai Inspektorat III dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Karyawan Inspektorat III

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	M. Nilzam, ST,MA	Teknologi Industri/ <i>International Trade and Economic Cooperation</i>	Inspektur III
2	Irman Setiyadi, SE	Ekonomi	Kasubag Tata Usaha
3	Solihin, SE	Ekonomi	Analisis Data dan Informasi
4	Annisa Fajriandini Noor, S,Pd	Pendidikan Bahasa Inggris	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)
5	Drs. Wawas Swathatafrijiah, M.Sc	<i>Science</i>	Auditor Ahli Utama
6	Edwin Darmawan, S.Kom, MM	Komputer/Manajemen	Auditor Ahli Madya
7	Giry Rachman, S.Kom, MSE	Komputer/Ekonomi	Auditor Ahli Madya
8	Hilma, S.E, M.Ak	Ekonomi/Akuntansi	Auditor Ahli Madya
9	Ridja Muda Utama, SE	Ekonomi	Auditor Ahli Madya (Tugas Belajar)
10	Armanita Kusumaningrum, SE, MSE	Akuntansi/Ekonomi	Auditor Ahli Muda
11	Atik Rindarsih, SE, MT	Akuntansi/Teknik Industri	Auditor Ahli Muda
12	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H	Hukum	Auditor Ahli Muda (Tugas Belajar)
13	Paramitha Susilo Budi Utari, S.T	Teknik Kimia	Auditor Ahli Muda
14	Zaky Al Afkar, S.T. MT	Teknik Industri	Auditor Ahli Muda
15	Prasetyo Putra Mahardika, S.T.	Teknik Kimia	Auditor Ahli Muda
16	Alifia Septia Maharani, S.T.	Teknik Sipil	Auditor Ahli Pertama (CPNS)
17	Difio Rahmandha, S.Kom	Komputer	Auditor Ahli Pertama (CPNS)
18	Wahyudi Setiyawan, S.H	Hukum	Auditor Ahli Pertama (CPNS)
19	Putri Alfianti Rosadi, A.md,Ak	Akuntansi	Auditor Terampil (CPNS)
20	Nyane Fazria Yasmin Wirawan, A.Md, Ak	Akuntansi	Auditor Terampil (CPNS)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat III

Perencanaan strategis merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, dokumen perencanaan strategis yang disusun harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaiannya yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”, yang pencapaiannya secara khusus digambarkan atas pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

1. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen) menjadi sebesar 20,56% (dua puluh koma lima puluh enam persen) pada tahun 2029;
2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar

5,93% (lima koma sembilan puluh tiga persen) menjadi sebesar 8,58% (delapan koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2029; dan

3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5% (lima koma lima persen) menjadi sebesar 8,14% (delapan koma empat belas persen) pada tahun 2029.

Dari ketiga indikator kinerja tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025—2029 meliputi:

- a. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB; dan
- b. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

Untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang berkualitas, Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran strategis berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat integritas dan sistem pengendalian intern, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien guna mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan dimaksud, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis yang dirumuskan ke dalam sasaran program serta indikator kinerja program Inspektorat Jenderal untuk periode 2025–2029. Sasaran dan indikator tersebut merupakan hasil penjabaran (*cascading*) dari sasaran program dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Inspektorat Jenderal serta terwujudnya tata kelola pengawasan yang efektif, dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU) sebesar 0,50% pada tahun 2025;
2. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU) sebesar 60% pada tahun 2025;
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU) sebesar 13,2% pada tahun 2025;
4. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 79,45 pada tahun 2025;
5. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal sebesar 81,3 pada tahun 2025;
6. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 93,4 pada tahun 2025;
7. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 70,1 pada tahun 2025;
8. Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 78% pada tahun 2025;
9. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 77% pada tahun 2025;
10. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 91% pada tahun 2025;
11. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sebesar 86 pada tahun 2025;
12. Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebesar 95% pada tahun 2025;
13. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi sebesar 60% pada tahun 2025;
14. Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti sebesar 80% pada tahun 2025.

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

Sasaran kegiatan yang ditetapkan menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai serta mencerminkan dampak atau hasil (outcome/impact) yang dihasilkan dari pelaksanaan satu atau lebih program. Adapun indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat III 2025-2029

Program / Kegiatan n	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisa si Pelaksan a
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima									
SS7		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian							
SP1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal							
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan							

	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Person	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	Person	60	62	65	67	70	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik							
	3	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, Irves, dan Set Itjen
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1	73	76	79	82	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, Irves dan Set Itjen
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal							

		Yang Akuntabel dan Berkualitas							
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Perse n	91	91,3	91, 5	91, 7	92	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, Irves dan Set Itjen

B. Rencana Anggaran

Sesuai dengan DIPA tahun 2025, Kegiatan Inspektorat III adalah “Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III” dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp2.400.000.000,- dan blokir blokir penghematan sebesar Rp690.608.000,- sehingga pagu anggaran efektif yang tersedia adalah sebesar Rp1.709.392.000,-

Tabel 4 Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2025

KODE	KODE URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1843	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	182 Laporan	2.400.000.000	1.709.392.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	182 Laporan	2.400.000.000	1.709.392.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	5.560.000	500.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	67.532.000	500.000
965	Layanan Audit Internal	175 Laporan	2.326.908.000	1.371.272.000
51	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	27 Laporan	869.491.000	940.497.000
52	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	111 Laporan	319.650.000	2.000.000
53	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	176.368.000	1.000.000
54	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Laporan	909.189.000	426.220.000
55	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	1 Laporan	52.210.000	1.555.000
	Blokir Penghematan		690.608.000	

C. Rencana Program Kegiatan

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat III

melaksanakan kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”, dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5 Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1	Audit	27 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	111 Laporan	- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (54 laporan) - Reviu RKAKL TA 2026 BSKJI, Itjen dan Pusdatin (27 laporan) - Reviu Revisi anggaran TA 2025 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (27 laporan) - Reviu RKBMN BSKJI, Itjen, Pusdatin (3 laporan)
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (34 laporan) - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PINOTI (1 laporan)
4	Consulting dan Pengawasan	1 Laporan	- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal. - Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien. - Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker.
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat III pada BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2025 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2025
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2023

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di atas, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan DIPA yang dijabarkan dalam RKAKL maupun Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) maka Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,5%	- Audit Kinerja dan Kepatuhan - Reviu RKA/KL - Reviu Revisi Anggaran - Reviu Laporan Keuangan - Reviu RKBMN - Evaluasi SAKIP (UPT BSKJI, Eselon II Pusat, Eselon I) - Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas - Asistensi Manajemen Risiko - Pengawasan Kegiatan PN
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%	- Pemantauan Tindak Lanjut BSKJI, BBSPJI, BSPJI - Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN - Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015-2023	20%	- Pemantauan Tindak Lanjut BSKJI, BBSPJI, BSPJI - Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN - Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN
2		Nilai SAKIP	79,5	- Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala - Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Dan Perencanaan - Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025 - Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Dan PP39 TW IV 2024 - Penilaian SAKIP Oleh ITJEN
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	

		Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	- Pelaksanaan proses pengadaan TW I-IV TA 2025 - Pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP - Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn pada aplikasi e-monitoring
--	--	---	-----	---

1) Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2025 adalah:

Tabel 7 Sasaran dan Indikator yang akan diwujudkan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024	80%
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023	20%
		Nilai SAKIP	79,5
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61
		Tingkat Penerapan SPBE	80%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa Pemerintah	91%

2) Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Indikator Kegiatan (Output) Program/Kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 per triwulan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Audit
- Reviu
- Monitoring dan Evaluasi
- Consulting dan Pengawasan
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW IV	TARGET TW IV
1	Audit	27 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	1 Laporan
2	Reviu	111 Laporan	27 Laporan	0 Laporan	62 Laporan	22 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan		35 Laporan		
4	Consulting dan Pengawalan	1 Laporan				1 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				1 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Output Inspektorat III pada TA 2025 adalah berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) laporan/dokumen.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif, Inspektorat III menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah dalam sebuah Sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*). Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III
- Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III
- Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III Indikator kinerja tersebut dijadikan pula sebagai indikator kinerja utama (IKU)

E. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja antara Inspektorat III dan Inspektur jenderal disusun pada awal tahun 2025. Secara lengkap perjanjian kinerja Inspektorat III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal		0,5%
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024		80%
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023		20%
		4	Nilai SAKIP		79,5
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		61
		6	Tingkat Penerapan SPBE		80%
		7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa Pemerintah		91%

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Setelah dokumen perjanjian kinerja disusun, maka Inspektorat III menetapkan memuatkan rencana kegiatan per-triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Rencana Aksi untuk perjanjian kinerja Inspektorat III TA 2025 disusun pada awal tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Rencana Aksi Inspektorat III Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Indikator Kerja	Target Total		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab	Pelaksana								
					Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara										
		Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0.5%	-Audit Kinerja dan Kepatuhan -Reviu RKA-K/L -Reviu Revisi Anggaran -Reviu Laporan Keuangan -Reviu RKBMN -Evaluasi SAKIP (UPT BSKJI, Eselon II Pusat, Eselon I) -Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas -Asistensi Manajemen Risiko -Pengawalan Kegiatan PN	-Audit Kinerja BSPJI Samarinda -Audit Kinerja BSPJI Surabaya -Audit Kinerja BSPJI Lampung -Audit Kinerja BSPJI Jakarta -Audit Kinerja BSPJI Padang -Audit Kinerja BBSPJIKMN Bandung -Audit Kinerja BBSPJIA Bogor -Audit Kinerja BBSPJIS Bandung	-	-Audit Kinerja BSPJI Palembang -Audit Kinerja BSPJI Banjarbaru -Audit Kinerja BSPJI Manado -Audit Kinerja BBSPJIHPMM Makasar -Audit Kinerja BBSPJILM Bandung -Audit Kinerja BSPJI Banda Aceh -Audit Kinerja BSPJI Bogor -Audit Kinerja BBSPJIKFK Jakarta -Audit Kinerja BBSPJIT Bandung -Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung -Audit Kinerja BSPJI Pontianak -Audit Kinerja BSPJI Medan	-	-Audit Kinerja BBSPJIKKP Yogyakarta -Audit Kinerja BBSPJIKB Yogyakarta -Audit Kinerja BSPJI Ambon -Audit Kinerja BBSPJI Semarang -Audit Kinerja Inspektorat Jendral	-	-Audit Kinerja BSKJI Pusat -Audit Kinerja PUSDATIN	0.5%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III								
					-Reviu LK/BMN BSPJI -Reviu LK/BMN BBSPJI -Reviu LK/BMN BSKJI -Reviu LK/BMN ITJEN -Reviu LK/BMN PUSDATIN		-Evaluasi SAKIP (Eselon I)		-Reviu LK/BMN BSPJI -Reviu LK/BMN BBSPJI -Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung -Audit Kinerja BSPJI Pontianak -Audit Kinerja BSPJI Medan -Reviu RKAKL BSPJI -Reviu RKAKL BBSPJI -Reviu RKAKL BSKJI -Reviu RKAKL ITJEN -Reviu RKAKL PUSDATIN		-Reviu RKBMN BSPJI -Reviu RKBMN BBSPJI -Reviu RKBMN BSKJI -Reviu RKBMN ITJEN -Reviu RKBMN PUSDATIN -Reviu RKAKL BSPJI -Reviu RKAKL BBSPJI -Reviu RKAKL BSKJI -Reviu RKAKL ITJEN -Reviu RKAKL PUSDATIN											
					-Evaluasi SAKIP (UPT BSKJI, Eselon II Pusat)				-		-											
					-Pengawalan Kegiatan Pada Cakupan Tugas Inspektorat III		-Pengawalan Kegiatan Pada Cakupan Tugas Inspektorat III		-Pengawalan Kegiatan Pada Cakupan Tugas Inspektorat III		-Pengawalan Kegiatan Pada Cakupan Tugas Inspektorat III											
					Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024		80%		-Pemantauan Tindak Lanjut BSKJI, BBSPJI, BSPJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN		20%				-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	20%	-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	20%	-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	20%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III
				Penyelesaian Rekomendasi hasil	20%	-Pemantauan Tindak Lanjut BSKJI, BBSPJI, BSPJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	-	-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	-	-Pemantauan Tindak Lanjut UPT BSKJI -Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN -Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN	-	20%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai							

1	Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat III	pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023												Inspektorat III
		Nilai SAKIP	79,5	-Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala -Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Perencanaan -Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025 -Penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 dan PP39 TW I - IV 2024 -Penilaian SAKIP oleh Itjen	-Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala -Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Perencanaan -Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025 -Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 dan PP39 TW IV 2024 -Penilaian SAKIP oleh Itjen	-	-Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala -Penyusunan Laporan PP39 TW I 2025 -Penyusunan Dokumen Perencanaan -Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025	-	-Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala -Penyusunan Laporan PP39 TW II 2025 -Penyusunan Dokumen Perencanaan -Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025	-	-Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala -Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Perencanaan -Penyusunan Laporan PP39 TW III 2025 -Penyusunan Dokumen Perencanaan -Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2025	79,5	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	- Penciptaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penggunaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Pemeliharaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penyusutan Arsip (Konvensional) - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana Kearsipan	- Penciptaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penggunaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Pemeliharaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penyusutan Arsip (Konvensional) - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana Kearsipan	-	- Penciptaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penggunaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Pemeliharaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penyusutan Arsip (Konvensional) - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana Kearsipan	-	- Penciptaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penggunaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Pemeliharaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penyusutan Arsip (Konvensional) - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana Kearsipan	61	- Penciptaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penggunaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Pemeliharaan Arsip (Elektronik dan Konvensional) - Penyusutan Arsip (Konvensional) - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana Kearsipan	-	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah	91%	-Pelaksanaan proses pengadaan TW I - IV TA 2025 -Pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP -Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn pada aplikasi e-monitoring	-Pelaksanaan proses pengadaan TW I TA 2025 -Pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP -Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn pada aplikasi e- monitoring	91%	-Pelaksanaan proses pengadaan TW II TA 2025 -Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn pada aplikasi e-monitoring	91%	-Pelaksanaan proses pengadaan TW III TA 2025 -Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn ppada aplikasi e-monitoring	91%	-Pelaksanaan proses pengadaan TW IV TA 2025 -Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn ppada aplikasi e-monitoring	91%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III

Jakarta, Januari 2025

Inspektur III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

1) Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

1. Definisi

Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal adalah ambang batas kesalahan, penyimpangan, atau ketidakpatuhan yang ditetapkan oleh aparat pengawasan eksternal yang dalam hal ini yaitu BPK, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja, kewajaran penyajian laporan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat III diberikan target sebesar 0,5%, yang menunjukkan komitmen dalam menekan temuan material hasil pemeriksaan eksternal pada tingkat minimal sehingga tidak mempengaruhi pencapaian kinerja dan akuntabilitas instansi.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 11 Hasil Yang Dicapai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,50%	0,069

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2024, terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat III, sebagaimana tercantum pada Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12 Temuan bersifat material pada unit binaan Inspektorat III

No.	Temuan	Uraian	Unit Kerja	Nilai Temuan
1	Pembayaran perjalanan dinas dalam negeri tidak	Pembayaran transportasi dari dan ke bandara menggunakan	BBSPJIHPMM	9,800,000.00
			BBSPJPPI	106,785,186.00

	sesuai ketentuan sebesar Rp1,28 Miliar	Daftar Pengeluaran Riil pada empat Satker;	BSPJI Ambon	90,627,850.00
		Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar Rp143.070.000,00 pada lima Satker	BBSPJIBBT	36,640,000.00
2	Belanja jasa survei dan pemantauan pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam, dan Maritim Makassar belum sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp.247,46 Juta	Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp247.469.040,00	BBSPJIHPMM	247,469,040.00
	TOTAL TEMUAN TAHUN 2024			491,322,076.00

Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2024 unit binaan Inspektorat III yaitu Itjen, BSKJI, dan Pusdatin dibanding dengan realisasi belanja adalah sebesar 0.067%.

Tabel 13 Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2024

No.	Satker	Realisasi Belanja 2024	Temuan BPK 2024
1	Itjen	38,732,957,962	0
2	BSKJI	672,875,500,665	491,322,076
3	Pusdatin	20,091,372,420	0
TOTAL		731,699,831,047	491,322,076

Batas toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase temuan material} = \frac{\text{temuan material}}{\text{total realisasi belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase temuan material} = \frac{491.322.076}{731.699.831.047} \times 100\% = 0,067\%$$

Pada Tahun Anggaran 2024, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap unit binaan Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), masih menemukan beberapa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan BPK tersebut antara lain berupa pembayaran perjalanan dinas dalam negeri yang tidak sesuai ketentuan serta kelebihan pembayaran belanja jasa survei dan pemantauan. Rincian temuan meliputi pembayaran transportasi dari dan ke bandara menggunakan Daftar Pengeluaran Riil pada beberapa satuan kerja, kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas, serta kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa survei dan pemantauan. Total nilai temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024 pada unit binaan Inspektorat III tercatat sebesar Rp491.322.076,00, yang seluruhnya terdapat pada satuan kerja di lingkungan BSKJI.

Berdasarkan perbandingan antara total nilai temuan BPK Tahun 2024 sebesar Rp491.322.076,00 dengan total realisasi belanja Tahun 2024 pada unit binaan Inspektorat III sebesar Rp731.699.831.047,00, diperoleh persentase temuan material sebesar 0,067%. Sementara itu, pada Itjen dan Pusdatin tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2024.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2024, Inspektorat III menetapkan target batas toleransi temuan material pengawasan eksternal BPK sebesar 0,5%. Target ini ditetapkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa temuan hasil pemeriksaan eksternal dapat ditekan pada tingkat minimal dan tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024 terhadap unit binaan

Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), diperoleh total nilai temuan sebesar Rp491.322.076,00 dengan total realisasi belanja sebesar Rp731.699.831.047,00. Dengan demikian, persentase temuan material pengawasan eksternal tercatat sebesar 0,067%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, karena persentase temuan material berada jauh di bawah batas toleransi sebesar 0,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat III telah berjalan secara efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat sistem pengendalian intern pada unit kerja binaan.

Tidak ditemukannya temuan BPK pada Inspektorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2024 juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan pada unit kerja tersebut. Adapun temuan yang masih terjadi pada lingkungan BSKJI bersifat terbatas dan secara proporsional tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan realisasi belanja unit binaan Inspektorat III.

Meskipun target telah tercapai dengan sangat baik, Inspektorat III tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara berkelanjutan, antara lain melalui penguatan reviu kepatuhan, peningkatan kualitas pembinaan kepada satuan kerja, serta pemantauan intensif atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya pada aspek perjalanan dinas dan pengadaan jasa, guna meminimalkan potensi terjadinya temuan serupa di masa mendatang.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 14 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja 2025
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal	<1%	0,05%	0,50%	0,069

Pada Tahun 2024, realisasi batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercatat sebesar 0,05%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target <1%. Capaian ini menunjukkan kinerja pengawasan yang sangat baik,

mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kualitas pengawasan yang telah berjalan optimal.

Memasuki Tahun 2025, target indikator ditetapkan lebih ketat yaitu 0,50%, sebagai bentuk peningkatan standar kualitas pengawasan. Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 0,069%, yang meskipun lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024, namun masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kualitas pengawasan tetap terjaga dengan baik dan konsisten.

Secara komparatif, terdapat kenaikan nilai realisasi sebesar 0,019% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Kenaikan ini masih dalam batas toleransi dan tidak mengindikasikan penurunan kinerja yang signifikan, melainkan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas kegiatan, nilai anggaran, maupun cakupan pengawasan pada tahun 2025.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 15 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,50%	0,16%	0,50%	0,07%

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, kinerja Inspektorat I Kementerian Perindustrian dibandingkan dengan Inspektorat III menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Inspektorat I menetapkan target batas toleransi temuan material sebesar 0,50% dan berhasil merealisasikan capaian sebesar 0,16%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat I telah efektif dalam menekan temuan material pengawasan eksternal secara signifikan, yaitu berada jauh di bawah batas toleransi yang ditetapkan.

Sebagai pembanding, Inspektorat III dengan target yang sama sebesar 0,50% juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar

0,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah berjalan secara optimal dan konsisten pada masing-masing unit pengawasan.

Perbedaan capaian antara Inspektorat I dan Inspektorat III tidak menunjukkan adanya ketertinggalan kinerja, melainkan mencerminkan perbedaan karakteristik objek pengawasan, kompleksitas program dan kegiatan, serta tingkat risiko pada unit kerja yang diawasi. Secara keseluruhan, kedua Inspektorat telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi.

Tabel 16 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan (SK1)	Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian(IKU)	0,50%	0,50%	0,069	Tercapai

Berdasarkan sasaran program Meningkatkan Kualitas Pengawasan (SK1) dengan indikator kinerja batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian, target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi adalah sebesar 0,50%. Target tersebut selanjutnya diturunkan secara konsisten ke dalam target kinerja Inspektorat III dengan nilai yang sama, yaitu 0,50%, sehingga menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan strategis organisasi dengan target unit pelaksana.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat III mampu merealisasikan capaian kinerja sebesar 0,069%, yang berarti berada jauh di bawah target jangka menengah yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pengawasan yang dilaksanakan telah berjalan sangat efektif dalam menekan temuan material pengawasan eksternal, melampaui ekspektasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah Renstra Organisasi telah tercapai bahkan terlampaui oleh Inspektorat III. Hasil ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta

mencerminkan keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Kementerian Perindustrian.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2024, meskipun masih terdapat temuan yang bersifat material pada sebagian unit binaan Inspektorat III dengan total nilai Rp491.322.076,00, kinerja Inspektorat III secara keseluruhan tetap dinilai berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat materialitas temuan dibandingkan dengan total realisasi belanja unit binaan sebesar Rp731.699.831.047,00, yaitu hanya 0,067%, yang berada jauh di bawah batas toleransi temuan material pengawasan eksternal.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan internal yang mampu menekan risiko penyimpangan keuangan agar tidak bersifat sistemik dan meluas. Temuan hanya terjadi pada sebagian kecil satuan kerja di lingkungan BSKJI, sementara pada Inspektorat Jenderal dan Pusdatin tidak terdapat temuan material. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern, pembinaan, serta tindak lanjut hasil pengawasan telah berjalan dengan baik dan berkontribusi signifikan terhadap terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan unit binaan Inspektorat III.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada unit binaan Inspektorat III tercermin dari rendahnya nilai temuan pengawasan eksternal BPK dibandingkan dengan total realisasi belanja Tahun 2024. Dengan total realisasi belanja sebesar Rp731.699.831.047,00 dan nilai temuan BPK sebesar Rp491.322.076,00, persentase temuan material hanya mencapai 0,067%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali, sehingga potensi inefisiensi dan pemborosan dapat ditekan pada tingkat yang sangat minimal.

Selain efisiensi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan proses kerja juga tercermin dari terbatasnya jumlah satuan kerja yang mengalami temuan serta tidak adanya temuan material pada Inspektorat Jenderal dan Pusdatin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal telah mampu mendorong kepatuhan terhadap ketentuan

dan optimalisasi penggunaan sumber daya pada sebagian besar unit binaan. Dengan demikian, Inspektorat III dinilai berhasil memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

9. Kendala

- a) Pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perjalanan dinas belum sepenuhnya seragam pada seluruh satuan kerja, khususnya terkait penggunaan Daftar Pengeluaran Riil dan pembayaran uang harian.
- b) Pengendalian dan verifikasi administrasi pada tahap pembayaran belanja perjalanan dinas belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran.
- c) Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan belanja jasa survei dan pemantauan belum sepenuhnya selaras antara volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan pembayaran yang dilakukan.
- d) Pengawasan teknis dan administrasi atas pelaksanaan kontrak jasa belum berjalan optimal sebelum dilakukan pembayaran.
- e) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada sebagian kecil unit kerja binaan masih perlu diperkuat, terutama pada aspek kepatuhan dan pengawasan melekat.

10. Tindak lanjut

- a) Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas negara oleh satuan kerja terkait sesuai dengan rekomendasi BPK.
- b) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai ketentuan perjalanan dinas dan belanja jasa kepada PPK, bendahara, dan pengelola keuangan.
- c) Memperkuat proses revidi dan verifikasi administrasi sebelum pembayaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan belanja jasa.
- d) Meningkatkan pengawasan teknis dan pengendalian kontrak oleh PPK dan pejabat teknis, termasuk pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan.
- e) Meningkatkan peran pengawasan internal Inspektorat III melalui audit, revidi, dan pemantauan tindak lanjut sebagai upaya pencegahan terulangnya temuan serupa.
- f) Mendorong penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern dan

komitmen pimpinan satuan kerja dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

b. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

1. Definisi

Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2024 merupakan persentase rekomendasi audit internal tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti secara memadai dan dinyatakan selesai. Inspektorat III diberikan target sebesar 80%, yang menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi secara tepat waktu guna memperbaiki kelemahan pengendalian intern dan tata kelola.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 17 Hasil yang dicapai Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2024 (audit)	80%	89%

Rekomendasi temuan audit kinerja Inspektorat Jenderal atas kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2024 adalah Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan TA 2023, pada BSKJI terdapat 52 temuan dengan 90 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, pada BBSPJI terdapat 139 temuan dengan 255 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, serta pada BSPJI terdapat 138 temuan dengan 225 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Sementara itu, pada Pusdatin terdapat 9 temuan dengan 11 rekomendasi, dimana 10 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi masih dalam proses, sedangkan pada Inspektorat Jenderal terdapat 41 temuan dengan 58 rekomendasi, dimana 30 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi dalam proses, dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

No	Satuan Kerja (TA 2023)	Hasil Pemeriksaan		TL Status Rekomendasi			Nilai
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	SR	BSR	B	
1	BSKJI	52	90	90			100%
2	BBSPJI	139	255	255			100%
3	BSPJI	138	225	225			100%
4	PUSDATIN	9	11	10	1		91%
5	Inspektorat Jenderal	41	58	30	17	11	52%
	Rata-Rata						89%

Inspektorat III memastikan bahwa satuan kerja terkait, menindaklanjuti secara efektif setiap rekomendasi hasil pengawasan internal. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko, perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, dan penguatan pengendalian internal akan dilakukan. Indikator ini mencapai target realisasi 89%.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Tahun Anggaran 2023 yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2024, capaian penyelesaian rekomendasi hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal atas kinerja Inspektorat III menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

Pada satuan kerja BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti 100%, masing-masing dengan 90 rekomendasi dari 52 temuan pada BSKJI, 255 rekomendasi dari 139 temuan pada BBSPJI, serta 225 rekomendasi dari 138 temuan pada BSPJI. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi serta komitmen kuat satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan guna memperbaiki tata kelola dan pengendalian internal.

Sementara itu, pada Pusdatin terdapat 9 temuan dengan 11 rekomendasi, dimana 10 rekomendasi (91%) telah ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi (9%) masih dalam proses penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tindak lanjut telah berjalan efektif, meskipun masih diperlukan percepatan penyelesaian atas rekomendasi yang tersisa.

Pada Inspektorat Jenderal terdapat 41 temuan dengan 58 rekomendasi,

dengan capaian 30 rekomendasi (52%) telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi (29%) masih dalam proses, dan 11 rekomendasi (19%) belum ditindaklanjuti. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian rekomendasi membutuhkan upaya lanjutan yang lebih intensif, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan sistem, kebijakan, dan penguatan pengendalian internal yang bersifat lintas unit dan struktural.

Secara keseluruhan, rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal Tahun 2024 pada cakupan tugas Inspektorat III mencapai 89%, melampaui target indikator kinerja sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat III telah berhasil menjalankan peran pengawasannya secara efektif dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, kepatuhan, dan pengelolaan risiko di lingkungan satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 19 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	92%	100%	80%	89%

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal, dilakukan analisis perbandingan realisasi kinerja antara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 92 persen dan realisasi capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal berjalan sangat efektif, ditandai dengan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat diselesaikan secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 80 persen dengan capaian kinerja sebesar 89 persen. Meskipun target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja

tetap menunjukkan hasil yang baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tetap berjalan secara konsisten.

Secara komparatif, capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025. Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan penetapan target kinerja, dinamika pelaksanaan pengawasan, serta kompleksitas rekomendasi yang ditindaklanjuti pada masing-masing tahun anggaran. Namun demikian, kinerja pada Tahun Anggaran 2025 tetap menunjukkan efektivitas pengawasan internal karena realisasi kinerja masih berada di atas target.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 20 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	80%	95,09%	80%	89%

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2025, dilakukan perbandingan realisasi kinerja antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 80 persen dan mencapai realisasi kinerja sebesar 95,09 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal pada Inspektorat I telah berjalan sangat efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Tingginya realisasi kinerja mencerminkan kuatnya komitmen pengawasan serta optimalnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

Inspektorat III juga menetapkan target kinerja sebesar 80 persen dengan capaian kinerja sebesar 89 persen. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal dan penyelesaian rekomendasi hasil audit telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran program.

Secara perbandingan dengan instansi sejenis, baik Inspektorat I maupun Inspektorat III menunjukkan kinerja yang melampaui target. Namun demikian, capaian Inspektorat I lebih tinggi dibandingkan dengan Inspektorat III. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan adanya peluang peningkatan kinerja pada Inspektorat III, khususnya dalam penguatan pemantauan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 21 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan (SK1)	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	60	80%	89%	Dijadikan satu menjadi Rekomendasi hasil pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh inspektorat jenderal (IKU) target 60

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan (SK1) dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024, dilakukan analisis perbandingan antara target jangka menengah Renstra organisasi dan capaian kinerja Inspektorat III.

Dalam dokumen Renstra organisasi, indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan audit internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan target sebesar 60 persen. Sementara itu, Inspektorat III menetapkan target kinerja tahunan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 80 persen, sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pengawasan internal.

Realisasi kinerja Inspektorat III pada tahun 2025 mencapai sebesar 89 persen. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target tahunan Inspektorat III, tetapi juga jauh melampaui target jangka menengah Renstra organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

audit internal telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal.

Dengan disatukannya indikator kinerja menjadi rekomendasi hasil pengawasan audit internal yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan target Renstra sebesar 60 persen, capaian Inspektorat III sebesar 89 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik dan selaras dengan arah kebijakan serta sasaran strategis organisasi. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan peran aktif Inspektorat III dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra organisasi.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja Inspektorat III dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal ditunjukkan oleh capaian penyelesaian rekomendasi sebesar 89%, yang melampaui sebagian besar target kinerja. Keberhasilan ini disebabkan oleh tingginya komitmen satuan kerja binaan, khususnya BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI, yang seluruh rekomendasinya telah ditindaklanjuti (100%).

Di sisi lain, ketidakberhasilan kinerja secara parsial masih terjadi pada Pusdatin dan Inspektorat Jenderal, yang belum seluruh rekomendasinya diselesaikan. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas rekomendasi yang memerlukan perbaikan sistem dan kebijakan, keterbatasan pemahaman teknis dalam pemenuhan dan pengunggahan bukti tindak lanjut pada Aplikasi PANDAWA, serta perlunya koordinasi lintas unit yang memerlukan waktu lebih panjang. Selain itu, sebagian rekomendasi bersifat berjangka menengah sehingga belum dapat diverifikasi sebagai selesai pada tahun berjalan, yang berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja secara keseluruhan.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Inspektorat III Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan waktu telah dilakukan secara optimal dalam mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal. Dengan jumlah temuan dan rekomendasi yang relatif besar pada satuan kerja binaan, sebagian besar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Satuan kerja BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI mampu menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil

pemeriksaan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan telah berjalan secara efisien dan terarah sesuai dengan prioritas pengendalian yang ditetapkan.

Namun demikian, masih terdapat rekomendasi yang berada dalam proses dan belum ditindaklanjuti pada Pusdatin dan Inspektorat Jenderal, sehingga capaian rata-rata penyelesaian rekomendasi mencapai 89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum penggunaan sumber daya telah efisien, namun terdapat keterbatasan dalam alokasi waktu dan kapasitas pelaksanaan pada rekomendasi yang bersifat lebih kompleks dan memerlukan perbaikan sistem serta koordinasi lintas unit. Ke depan, peningkatan pengelolaan prioritas dan penjadwalan tindak lanjut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya secara menyeluruh.

9. Kendala

- a) Kompleksitas substansi rekomendasi, terutama rekomendasi yang memerlukan perbaikan sistem, penyempurnaan prosedur, dan penyesuaian kebijakan internal, sehingga membutuhkan waktu lebih panjang dalam implementasinya.
- b) Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM maupun dukungan teknis, yang berdampak pada kecepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tertentu.
- c) Ketergantungan pada unit kerja lain, khususnya rekomendasi yang memerlukan koordinasi lintas unit atau persetujuan berjenjang, sehingga proses tindak lanjut tidak dapat diselesaikan secara cepat.
- d) Perlunya pemutakhiran dan validasi data, terutama pada rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data, yang memerlukan proses verifikasi lebih lanjut.
- e) Masih adanya rekomendasi yang bersifat struktural dan berjangka menengah, sehingga belum dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun berjalan.

10. Tindak lanjut

- a) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan satuan kerja terkait, khususnya Pusdatin dan Inspektorat Jenderal, guna mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses dan belum

ditindaklanjuti.

- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi melalui mekanisme pelaporan rutin dan klarifikasi langsung kepada unit kerja terkait.
- c) Memberikan pendampingan dan asistensi teknis terhadap satuan kerja yang menghadapi kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi, terutama yang berkaitan dengan perbaikan sistem dan penguatan pengendalian internal.
- d) Mendorong penyusunan rencana aksi (action plan) yang terukur, lengkap dengan target waktu dan penanggung jawab, khususnya untuk rekomendasi yang bersifat kompleks dan lintas unit.
- e) Memperkuat pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi, melalui perbaikan sistem, peningkatan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta penguatan fungsi pengawasan internal.
- f) Menetapkan prioritas penyelesaian rekomendasi, terutama rekomendasi yang memiliki risiko tinggi terhadap akuntabilitas dan tata kelola organisasi
- g) Melakukan penguatan pengendalian internal, melalui tindak lanjut sistematis atas rekomendasi yang telah diverifikasi dalam Aplikasi PANDAWA, sehingga risiko berulangnya temuan serupa dapat diminimalkan

c. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023

1. Definisi

Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2015–2023 merupakan persentase rekomendasi periode sebelumnya yang belum dituntaskan dan masih memerlukan tindak lanjut. Inspektorat III diberikan target sebesar 20%, yang menunjukkan upaya percepatan penyelesaian rekomendasi lama sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan pencegahan terjadinya temuan berulang.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 22 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	20%	82%

Rekomendasi temuan audit kinerja Inspektorat Jenderal atas kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2015-2023 adalah Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2023, pada BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI tidak terdapat temuan maupun rekomendasi, sehingga seluruhnya dinyatakan selesai. Sementara itu, pada Pusdatin terdapat 3 temuan dengan 5 rekomendasi, dimana 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 2 rekomendasi masih dalam proses. Adapun pada Inspektorat Jenderal terdapat 6 temuan dengan 10 rekomendasi, dimana 5 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 5 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Untuk Data Saldo Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015 – 2023

No	Satuan Kerja (TA 2023)	Hasil Pemeriksaan		TL Status Rekomendasi			Nilai
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	SR	BSR	B	
1	BSKJI	0	0	0			100%
2	BBSPJI	0	0	0			100%
3	BSPJI	0	0	0			100%
4	PUSDATIN	3	5	3	2		60%
5	Inspektorat Jenderal	6	10	5	5		50%
	Rata-rata						82%

Inspektorat III memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti secara efektif oleh satuan kerja terkait. Tindak lanjut ini mencakup perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengendalian internal guna meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Realisasi target pada indikator ini sebesar 82%. Pencapaian realisasi penyelesaian rekomendasi audit internal yang mencapai 82% (dari target 20%) merupakan hasil dari penguatan fungsi pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat III. Faktor kunci keberhasilan ini adalah adanya koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Inspektorat III dengan unit kerja di bawah binaan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), termasuk Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) serta Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Melalui mekanisme *desk* evaluasi dan pemantauan bersama, hambatan dalam penyelesaian temuan lama dapat teridentifikasi lebih cepat, sehingga percepatan

tindak lanjut oleh unit-unit tersebut dapat terlaksana dengan lebih efektif.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal atas kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2015–2023, dapat disimpulkan bahwa capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Pada Tahun Anggaran 2023, satuan kerja BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI tidak memiliki temuan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga seluruhnya dinyatakan selesai 100%. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengendalian internal serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada ketiga satuan kerja tersebut.

Sementara itu, pada Pusdatin terdapat 3 temuan dengan 5 rekomendasi, dimana 3 rekomendasi (60%) telah ditindaklanjuti dan 2 rekomendasi (40%) masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, meskipun penyelesaian secara menyeluruh masih memerlukan percepatan dan penguatan koordinasi.

Pada Inspektorat Jenderal sendiri, terdapat 6 temuan dengan 10 rekomendasi, dengan capaian 5 rekomendasi (50%) telah ditindaklanjuti dan 5 rekomendasi (50%) masih dalam proses. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian rekomendasi memerlukan waktu lebih panjang karena berkaitan dengan perbaikan sistem, kebijakan, atau penguatan pengendalian internal yang bersifat struktural.

Secara keseluruhan, rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal pada cakupan tugas Inspektorat III Tahun 2015–2023 mencapai 82%, yang mencerminkan tingkat efektivitas pengawasan internal yang relatif baik. Inspektorat III terus memastikan bahwa seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara efektif melalui perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, dan penguatan pengendalian internal guna meminimalkan risiko serta meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Adapun realisasi target indikator pada periode pelaporan tercatat sebesar 20%, yang menunjukkan bahwa meskipun capaian penyelesaian rekomendasi cukup tinggi, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi yang masih berstatus dalam proses agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 24 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2025	Capaian Kinerja 2025
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	92%	100%	20%	82%

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal, dilakukan perbandingan realisasi kinerja antara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 92 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal telah berjalan sangat efektif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan komitmen yang tinggi dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil audit dapat diselesaikan secara optimal.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 20 persen dengan capaian kinerja sebesar 82 persen. Meskipun target yang ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tetap menunjukkan pencapaian yang signifikan karena jauh melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan tetap berjalan secara konsisten dan efektif, meskipun target tahunan dirancang lebih rendah.

Secara komparatif, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 menurun jika dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran 2024 dari segi persentase absolut. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan penetapan target tahunan yang lebih rendah pada Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya pergeseran fokus pengawasan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi kinerja tetap berada di atas target yang ditetapkan dan menunjukkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 25 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	20%	13,91%	20%	82%

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023, dilakukan perbandingan antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 20 persen, namun capaian realisasinya hanya sebesar 13,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal pada Inspektorat I belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan mekanisme pengawasan serta percepatan penyelesaian rekomendasi audit.

Sementara itu, Inspektorat III menetapkan target kinerja yang sama sebesar 20 persen, namun capaian realisasinya mencapai 82 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal di Inspektorat III berjalan sangat efektif, melampaui target yang ditetapkan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan.

Secara komparatif, kinerja Inspektorat III jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Inspektorat I. Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya perbedaan efektivitas mekanisme pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi audit di masing-masing instansi. Inspektorat I perlu melakukan evaluasi dan penguatan proses pengawasan agar capaian kinerja dapat sejajar atau mendekati capaian Inspektorat III. Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat III menunjukkan praktik pengawasan yang baik dan konsisten, sementara Inspektorat I masih perlu upaya perbaikan untuk mendukung pencapaian sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 26 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan (SK1)	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	60	20%	82%	Dijadikan satu menjadi Rekomendasi hasil pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh inspektorat jenderal (IKU) target 60

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya kualitas pengawasan (SK1) dengan indikator kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Inspektorat III dengan target jangka menengah Renstra Organisasi.

Target jangka menengah dalam Renstra Organisasi untuk indikator ini ditetapkan sebesar 60 persen, yaitu rekomendasi hasil pengawasan audit internal yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal. Inspektorat III menetapkan target tahunan sebesar 20 persen, dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 mencapai 82 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian Inspektorat III tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga jauh melebihi target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan audit internal oleh Inspektorat III dan menandakan komitmen yang tinggi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal. Dengan pencapaian sebesar 82 persen, Inspektorat III telah berhasil memenuhi dan bahkan melampaui sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan secara keseluruhan.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja Inspektorat III menunjukkan bahwa kinerja pengawasan internal pada Tahun Anggaran 2015–2023 secara umum berada pada kategori berhasil, dengan capaian rata-rata

penyelesaian rekomendasi sebesar 82 persen. Keberhasilan ini tercermin dari tidak ditemukannya temuan maupun rekomendasi pada BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI pada Tahun Anggaran 2023, sehingga seluruh satuan kerja tersebut dinyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan internal.

Namun demikian, kinerja pengawasan belum sepenuhnya optimal pada seluruh satuan kerja. Pada Pusdatin, dari 5 rekomendasi yang diberikan, baru 3 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, sedangkan 2 rekomendasi masih dalam proses, sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai 60 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada Inspektorat Jenderal, dimana dari 10 rekomendasi, baru 5 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan 5 rekomendasi lainnya masih dalam proses, dengan capaian penyelesaian sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi, yang dapat disebabkan oleh kompleksitas permasalahan, kebutuhan penyesuaian kebijakan internal, serta perlunya koordinasi lintas unit yang lebih intensif.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat III telah dilakukan secara relatif efisien. Hal ini tercermin dari capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang mencapai rata-rata 82 persen dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Tidak adanya temuan dan rekomendasi pada BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan waktu dan tenaga auditor telah berjalan efektif dalam mencegah terjadinya permasalahan berulang, sehingga tidak diperlukan tambahan sumber daya untuk penanganan tindak lanjut pada satuan kerja tersebut.

Di sisi lain, pada Pusdatin dan Inspektorat Jenderal masih terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal. Proses penyelesaian rekomendasi yang masih berjalan memerlukan alokasi waktu, tenaga, dan koordinasi lanjutan, sehingga berdampak pada meningkatnya beban kerja dan potensi penggunaan sumber daya yang lebih besar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan tindak lanjut dan prioritas rekomendasi agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran.

9. Kendala

- a) Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan internal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti pada Pusdatin dan Inspektorat Jenderal, khususnya rekomendasi yang memerlukan perbaikan sistem, penyesuaian kebijakan, serta penguatan tata kelola yang bersifat struktural dan berjangka menengah.
- b) Sebagian rekomendasi membutuhkan koordinasi lintas unit kerja, sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan rekomendasi yang bersifat administratif.
- c) Terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi, terutama pada rekomendasi yang bersifat teknis dan memerlukan perubahan prosedur kerja.
- d) Masih terdapat kendala keterbatasan aplikasi monitoring rekomendasi temuan.
- e) Keterbatasan alokasi waktu pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan berdampak pada masih adanya rekomendasi yang berstatus dalam proses.

10. Tindak lanjut

- a) Mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses melalui penetapan batas waktu tindak lanjut yang jelas dan peningkatan intensitas pemantauan oleh Inspektorat III.
- b) Melakukan koordinasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada Pusdatin dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan rekomendasi yang bersifat sistemik dan lintas unit dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi PANDAWA sebagai sarana pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal, serta mendorong peningkatan kualitas pengisian dan kelengkapan data oleh satuan kerja.
- d) Memprioritaskan penyelesaian rekomendasi yang memiliki risiko tinggi terhadap pengendalian internal dan akuntabilitas agar capaian penyelesaian rekomendasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Nilai SAKIP

1. Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Inspektorat III diberikan target nilai SAKIP sebesar 79,5, yang menunjukkan peran pengawasan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 27 Hasil yang Dicapai Nilai SAKIP

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	79,5	80,3

Pada Tahun 2025, kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target pada indikator kinerja: Nilai SAKIP yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Waktu Pelaksanaan SAKIP

No.	Program / Kegiatan Penilaian SAKIP	Waktu Pelaksanaan
1.	Inspektorat Jenderal	Februari 2025
2.	BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI	Februari 2025
3.	Pusdatin	Februari 2025
	TW II	
4	Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I BSKJI TA 2025	Mei 2025

Pada Tahun 2025 total realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang direalisasikan sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP unit Inspektorat Jenderal, BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI, serta Pusdatin.

Inspektorat III sendiri memiliki Nilai Sakip Yaitu sebagai berikut:

Tabel 29 Nilai SAKIP

No	Unit Eselon II	Nilai 2024	Kategori
1	Sekretariat Inspektorat	80,75	A
2	Inspektorat I	80,90	A
3	Inspektorat II	81,80	A
4	Inspektorat III	80,30	A
5	Inspektorat IV	81,50	A

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Sampai dengan Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang ditetapkan. Kegiatan penilaian dan evaluasi SAKIP mencakup unit Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta UPT di lingkungan BSKJI, serta Pusdatin, yang sebagian besar dilaksanakan pada bulan Februari 2025, serta dilanjutkan dengan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I BSKJI pada bulan Mei 2025.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan Tahun 2025 telah direalisasikan sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan monitoring dan evaluasi SAKIP yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit Inspektorat Jenderal, BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI, serta Pusdatin. Jumlah laporan tersebut mencerminkan tingkat cakupan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan evaluasi yang memadai dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja unit kerja.

Hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini tercermin dari Nilai SAKIP Inspektorat III sebesar 80,30; yang menunjukkan kategori kinerja baik, serta menggambarkan keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang semakin efektif.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Inspektorat III akan terus mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan tindak lanjut hasil evaluasi, penyempurnaan indikator kinerja, serta penyelarasan sasaran dan capaian kinerja unit kerja dengan tujuan strategis organisasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang semakin optimal.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 30 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	TIDAK DITARGETKAN		79,5	80,3

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja nilai SAKIP, pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pencapaian yang dilaporkan atau ditargetkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 79,5 dengan capaian kinerja mencapai 80,3. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada baseline capaian sebelumnya, nilai SAKIP yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan, menandakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian ini mencerminkan konsistensi penerapan manajemen kinerja dan efektivitas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi tolok ukur awal untuk menilai efektivitas pengelolaan tata kelola pemerintahan dan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan target capaian tahun-tahun berikutnya.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 31 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikat or Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	79,5	80,90	79,5	80,3

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja nilai SAKIP, dilakukan perbandingan realisasi kinerja antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 79,5 dengan capaian realisasi sebesar 80,90. Capaian ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Inspektorat I telah melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik dan konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja.

Inspektorat III menetapkan target kinerja yang sama, yaitu 79,5, dengan capaian realisasi sebesar 80,3. Hasil ini menunjukkan bahwa Inspektorat III juga berhasil melampaui target, meskipun capaian kinerjanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Inspektorat I.

Secara komparatif, kedua instansi menunjukkan kinerja yang baik dan

berada di atas target. Perbedaan capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan pada Inspektorat III hampir sebanding dengan capaian Inspektorat I, namun terdapat ruang perbaikan untuk mendekati tingkat pencapaian yang lebih tinggi.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 32 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (SK2)	Nilai SAKIP	79,45	79,5	80,3	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (SK2) dengan indikator kinerja nilai SAKIP, target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi sebesar 79,45. Inspektorat III menetapkan target tahunan sebesar 79,5 dengan capaian kinerja mencapai 80,3.

Hasil capaian ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Inspektorat III tidak hanya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, tetapi juga berada di atas target jangka menengah Renstra Organisasi. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan tata kelola pemerintahan dan konsistensi penerapan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Analisis keberhasilan kinerja tercermin dari capaian Nilai SAKIP seluruh unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang berada pada kategori A. Inspektorat III memperoleh Nilai SAKIP sebesar 80,30 yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta UPT di lingkungan BSKJI, dan Pusdatin dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, serta menghasilkan 35 laporan monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara sistematis dan mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Namun demikian, masih terdapat indikasi kegagalan kinerja yang bersifat relatif dan perlu mendapat perhatian. Nilai SAKIP Inspektorat III, meskipun berada pada kategori A, merupakan nilai terendah dibandingkan unit eselon II lainnya, sehingga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam optimalisasi kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara indikator kinerja dengan hasil yang dicapai, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selain itu, intensitas dan cakupan kegiatan evaluasi yang cukup tinggi dalam waktu yang berdekatan berpotensi membatasi pendalaman analisis, sehingga ruang perbaikan dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP masih terbuka. Hal ini menjadi dasar perlunya penguatan perbaikan berkelanjutan agar kinerja akuntabilitas dapat meningkat pada periode penilaian berikutnya.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat III telah dilakukan secara relatif efisien. Dengan sumber daya yang tersedia, Inspektorat III mampu mendukung pelaksanaan evaluasi SAKIP pada beberapa unit sekaligus, yaitu Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta UPT di lingkungannya, dan Pusdatin, serta menghasilkan 35 laporan monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan IV. Capaian Nilai SAKIP Inspektorat III sebesar 80,30 dengan kategori A juga menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu, tenaga, dan anggaran telah diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih dapat ditingkatkan. Pelaksanaan evaluasi dalam rentang waktu yang relatif berdekatan menyebabkan tingginya beban kerja dan potensi tumpang tindih penggunaan sumber daya manusia. Kondisi ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu, perbedaan kualitas dokumen kinerja antar unit yang dievaluasi memerlukan upaya tambahan dalam pembinaan dan klarifikasi, sehingga menyerap waktu dan tenaga lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih terencana dan prioritas kegiatan agar pelaksanaan evaluasi ke depan dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

9. Kendala

- a) Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan dalam waktu yang relatif berdekatan antar unit, sehingga membutuhkan pengaturan waktu dan konsentrasi

sumber daya yang tinggi, khususnya pada periode Februari hingga Mei.

- b) Variasi tingkat pemahaman dan implementasi SAKIP pada masing-masing unit eselon I dan UPT menyebabkan perbedaan kualitas dokumen kinerja yang dievaluasi.
- c) Beban kerja Inspektorat III cukup tinggi karena harus mendukung evaluasi SAKIP lintas unit sekaligus melaksanakan tugas pengawasan lainnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kedalaman analisis evaluasi.
- d) Hasil Nilai SAKIP Inspektorat III yang berada pada kategori A namun relatif lebih rendah dibandingkan beberapa unit lain menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam penyelarasan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

10. Tindak lanjut

- a) Melakukan penguatan perencanaan jadwal evaluasi SAKIP agar distribusi waktu dan sumber daya dapat lebih merata serta tidak menumpuk pada periode tertentu.
- b) Meningkatkan pembinaan dan asistensi kepada unit kerja terkait pemahaman implementasi SAKIP, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja, cascading kinerja, dan kualitas pelaporan.
- c) Mengoptimalkan pembagian tugas internal Inspektorat III agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi SAKIP tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- d) Melakukan perbaikan berkelanjutan atas hasil evaluasi SAKIP Inspektorat III, terutama pada aspek keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja, guna meningkatkan nilai SAKIP pada periode penilaian berikutnya.

e. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

1. Definisi

kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan ukuran kualitas pengelolaan arsip yang meliputi kebijakan, tata kelola, dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan. Inspektorat III diberikan target sebesar 61, yang menunjukkan peningkatan kepatuhan dan tertib

kearsipan sebagai dukungan terhadap akuntabilitas dan keandalan bukti pengawasan.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 33 Hasil yang dicapai Hasil Pengawasan Kearsipan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	61	77.86

Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan selama triwulan III TA 2025 sudah sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan TA 2025 dengan nilai 77,86 dan target sudah tercapai, kegiatan Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan pada triwulan III yaitu sebagai berikut:

Tabel 34 Daftar Rekapitulasi

No	Daftar Rekapitulasi
A	DATA AKTIF
1.	Laporan Hasil Audit Tahun Anggaran 2023
2.	Laporan Hasil Evaluasi Tahun Anggaran 2023
3.	Laporan Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2023
4.	Laporan Hasil Reviu Tahun Anggaran 2023
5.	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tahun Anggaran 2023
6.	Laporan Hasil Audit Tahun Anggaran 2024
7	Laporan Hasil Evaluasi Audit Tahun Anggaran 2024
8	Laporan Hasil Reviu Audit Tahun Anggaran 2024
9	Catatan Hasil Reviu Audit Tahun Anggaran 2024
10	Rekapitulasi Surat Tugas Periode Januari Tahun 2025
11	Rekapitulasi Surat Tugas Periode Februari Tahun 2025
12	Rekapitulasi Surat Tugas Periode Maret Tahun 2025
13	Rekapitulasi Surat Tugas Periode April Tahun 2025
14	Rekapitulasi Surat Tugas Periode Mei Tahun 2025
B	DATA INAKTIF

1	Arsip yang berumur lebih dari 5 tahun di Inspektorat III
---	--

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) TA 2025. Kegiatan pengawasan kearsipan ini berhasil mencapai nilai 77,86, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Triwulan III mencakup pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif yang berasal dari pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat III. Pada aspek data aktif, telah dilakukan audit dan penataan terhadap berbagai dokumen kearsipan yang meliputi Laporan Hasil Audit, Evaluasi, Pengawasan, dan Reviu Tahun Anggaran 2023 dan 2024, serta rekaptulasi Surat Tugas periode Januari hingga Mei 2025. Pengelolaan arsip aktif tersebut menunjukkan bahwa dokumen hasil pengawasan telah terdokumentasi secara sistematis, mudah ditelusuri, dan mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Sementara itu, pada aspek data inaktif, telah dilakukan pengawasan terhadap arsip yang berumur lebih dari lima tahun di lingkungan Inspektorat III. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip sesuai dengan ketentuan kearsipan, sekaligus mendukung efisiensi pengelolaan arsip serta kesiapan dalam proses penyusutan arsip.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan Audit Kearsipan Triwulan III TA 2025 menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan di Inspektorat III telah berjalan dengan cukup efektif, tercermin dari tercapainya target kinerja dan nilai hasil audit. Capaian ini berkontribusi terhadap peningkatan tertib administrasi, ketersediaan data pendukung pengawasan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas Inspektorat III.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 35 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja
-----------------	-------------------	-------------	----------------------	--------	-----------------

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	TIDAK DITARGETKAN		61	77.86
---	----------------------------------	-------------------	--	----	-------

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja nilai hasil pengawasan kearsipan, pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat target maupun capaian yang dilaporkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 61 dengan capaian realisasi sebesar 77,86. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, menandakan efektivitas pelaksanaan pengawasan kearsipan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Inspektorat.

Karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat capaian, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi tolok ukur awal untuk menilai efektivitas pengawasan kearsipan. Capaian sebesar 77,86 ini menunjukkan progres yang positif dan menjadi dasar untuk perencanaan target capaian tahun-tahun berikutnya.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 36 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	61	72,06	61	77.86

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja nilai hasil pengawasan kearsipan, dilakukan perbandingan antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 61 dengan capaian realisasi sebesar 72,06. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan kearsipan pada Inspektorat I telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan perbaikan tata kelola kearsipan.

Inspektorat III menetapkan target kinerja yang sama sebesar 61, namun capaian realisasinya mencapai 77,86. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan kearsipan pada Inspektorat III berjalan lebih efektif dibandingkan

dengan Inspektorat I, karena capaian realisasi tidak hanya melampaui target, tetapi juga lebih tinggi dibandingkan capaian Inspektorat I.

Secara komparatif, kedua instansi menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target, namun Inspektorat III menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi, yang mencerminkan mekanisme pengawasan kearsipan yang lebih efektif dan konsisten dalam tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 37 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (SK2)	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	70,1	61	77.86	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (SK2) dengan indikator kinerja nilai hasil pengawasan kearsipan, target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi sebesar 70,1. Inspektorat III menetapkan target tahunan sebesar 61 dengan capaian realisasi sebesar 77,86.

Hasil capaian ini menunjukkan bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan yang dicapai oleh Inspektorat III tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga melebihi target jangka menengah Renstra Organisasi. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan kearsipan, konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dengan capaian sebesar 77,86, Inspektorat III telah berhasil mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pengelolaan kearsipan.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pelaksanaan Audit Kearsipan Triwulan III TA 2025 ditunjukkan oleh tercapainya target kegiatan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan TA 2025 dengan nilai 77,86. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh tersedianya dokumen arsip aktif yang relatif lengkap, khususnya laporan hasil pengawasan dan rekapitulasi surat tugas, sehingga proses audit

dapat dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang direncanakan. Selain itu, adanya komitmen unit kerja dalam mendukung penyediaan arsip serta koordinasi internal yang berjalan cukup baik turut mendorong kelancaran pelaksanaan audit kearsipan.

Namun demikian, terdapat faktor yang menyebabkan kinerja belum sepenuhnya optimal dan berpotensi menjadi kegagalan relatif. Pengelolaan arsip yang masih didominasi secara manual, belum terintegrasinya arsip digital dan non digital, serta belum tersedianya arsiparis khusus di Inspektorat III membatasi optimalisasi kualitas pengelolaan kearsipan. Kondisi ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan kedalaman pendataan arsip, khususnya untuk arsip inaktif yang berumur lebih dari lima tahun, sehingga peningkatan kinerja kearsipan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek sistem dan sumber daya pendukung.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan Audit Kearsipan Triwulan III TA 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah cukup efektif dalam mendukung tercapainya target kegiatan. Dengan keterbatasan jumlah pegawai dan belum tersedianya arsiparis khusus, Inspektorat III tetap mampu melaksanakan audit kearsipan sesuai Program Kerja Audit Tahunan TA 2025 dan menghasilkan nilai 77,86. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan waktu dan pembagian tugas telah dilakukan secara proporsional sehingga kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih dapat ditingkatkan. Proses pendataan arsip yang masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan kebutuhan waktu dan tenaga menjadi lebih besar, terutama dalam penanganan arsip aktif yang jumlahnya cukup banyak serta arsip inaktif yang berumur lebih dari lima tahun. Selain itu, belum terintegrasinya pendataan arsip digital dan non digital mengakibatkan duplikasi pekerjaan dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan arsip dan dukungan sumber daya yang lebih memadai agar efisiensi pelaksanaan audit kearsipan dapat meningkat pada periode selanjutnya.

9. Kendala

- a) Pendataan arsip masih didominasi secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penelusuran dan verifikasi dokumen.
- b) Belum seluruh arsip aktif dan arsip inaktif terdokumentasi secara terintegrasi antara arsip digital dan non digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data.
- c) Arsip inaktif yang berumur lebih dari lima tahun memerlukan pendataan ulang untuk memastikan kesesuaian antara arsip fisik dan informasi yang tercatat.
- d) Belum tersedianya arsiparis khusus di Inspektorat III sehingga pengelolaan dan pendataan arsip belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
- e) Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan pendataan arsip secara menyeluruh pada periode audit.

10. Tindak lanjut

- a) Melakukan pendataan arsip secara digital dan non digital terhadap seluruh arsip aktif dan arsip inaktif di Inspektorat III.
- b) Menyusun basis data arsip yang memuat informasi jenis arsip, tahun anggaran, dan status arsip untuk memudahkan pengelolaan dan penelusuran dokumen.
- c) Melakukan sinkronisasi antara arsip fisik dan arsip digital guna memastikan kesesuaian dan kelengkapan data kearsipan.
- d) Mengoptimalkan penugasan pegawai yang ada untuk membantu pengelolaan arsip sambil mendorong pemenuhan kebutuhan arsiparis sesuai ketentuan.
- e) Melakukan pemutakhiran data arsip secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola kearsipan dan peningkatan kualitas audit kearsipan pada periode selanjutnya.

f. Tingkat Penerapan SPBE

1. Definisi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau sering disingkat menjadi *e-government*, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masyarakat, bisnis, dan pemerintah sendiri. Dengan kata lain, SPBE adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat penerapan SPBE merupakan persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan. Inspektorat III diberikan target sebesar 80%, yang menunjukkan komitmen dalam mendorong pengawasan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 38 Hasil yang dicapai Tingkat penerapan SPBE

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tingkat Penerapan SPBE	80%	82,5%

Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan SPBE dalam mendukung tata kelola pengawasan intern, evaluasi akuntabilitas kinerja, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta peningkatan efektivitas proses bisnis pengawasan. Pada tahun pelaporan, target Tingkat Penerapan SPBE ditetapkan sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang mengacu pada pemenuhan indikator tata kelola SPBE dan layanan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal, capaian kinerja mencapai 82,5%, sehingga target kinerja dinyatakan tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara memadai dan konsisten serta berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penerapan SPBE mampu mendukung tata kelola pengawasan intern, evaluasi akuntabilitas kinerja, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis pengawasan.

Pada tahun pelaporan, target Tingkat Penerapan SPBE ditetapkan sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang mengacu pada pemenuhan indikator tata kelola SPBE dan layanan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal, capaian kinerja tercatat sebesar 82,5%, sehingga target kinerja dinyatakan tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara memadai, terstruktur, dan konsisten, khususnya dalam mendukung digitalisasi proses pengawasan intern, integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan layanan elektronik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Penerapan SPBE juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, kecepatan akses informasi, dan keandalan data pengawasan.

Dengan tercapainya indikator ini, dapat disimpulkan bahwa SPBE telah menjadi *enabler* penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal. Ke depan, optimalisasi penerapan SPBE akan terus didorong melalui penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas layanan digital, serta peningkatan kompetensi SDM guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 39 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tingkat Penerapan SPBE	TIDAK DITARGETKAN		80%	82,5%

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja tingkat penerapan SPBE, pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat target maupun capaian yang dilaporkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 80 persen dengan capaian realisasi mencapai 82,5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan SPBE telah melampaui target yang ditetapkan, menandakan keberhasilan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat capaian, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi tolok ukur awal untuk menilai efektivitas penerapan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal. Capaian sebesar 82,5 persen ini menunjukkan progres positif dan menjadi dasar perencanaan target capaian untuk tahun-tahun berikutnya.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 40 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tingkat Penerapan SPBE	80%	82,5	80%	82,5%

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja tingkat penerapan SPBE, dilakukan perbandingan antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 80 persen dengan capaian realisasi sebesar 82,5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE pada Inspektorat I telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Inspektorat III menetapkan target yang sama, yaitu 80 persen, dengan capaian realisasi sebesar 82,5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Inspektorat III berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, dan capaian ini sama dengan capaian Inspektorat I.

Secara komparatif, kedua instansi menunjukkan kinerja yang setara dan sama-sama melebihi target, menandakan konsistensi penerapan SPBE dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada masing-masing instansi.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 41 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tingkat Penerapan SPBE		80%	82,5%	Ditargetkan di Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Sasaran Program meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja tingkat penerapan SPBE, target jangka menengah dalam Renstra Organisasi belum ditetapkan secara spesifik. Inspektorat III menetapkan target tahunan sebesar 80 persen, dengan capaian realisasi sebesar 82,5 persen.

Hasil capaian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan SPBE yang dicapai oleh Inspektorat III telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, serta sejalan dengan arahan Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan SPBE, konsistensi pengelolaan tata kelola pemerintahan, dan kesiapan Inspektorat III untuk dijadikan tolok ukur bagi target jangka menengah organisasi.

Dengan demikian, capaian sebesar 82,5 persen mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan menunjukkan bahwa implementasi SPBE terus mengalami peningkatan, sesuai dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Inspektorat Jenderal tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pimpinan dalam mendorong implementasi SPBE secara konsisten. Komitmen tersebut menjadi faktor utama dalam memastikan pelaksanaan SPBE

berjalan selaras dengan arah kebijakan organisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Ketersediaan layanan SPBE serta pemanfaatannya dalam mendukung proses pengawasan intern, evaluasi akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Selain itu, implementasi SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada indikator tata kelola dan layanan SPBE, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan menunjukkan hasil yang memenuhi target. Pemanfaatan SPBE dalam proses bisnis pengawasan juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan pengawasan intern secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Integrasi antar aplikasi pengawasan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat potensi duplikasi proses dan data yang dapat membatasi peningkatan kinerja lebih lanjut. Selain itu, perbedaan tingkat literasi dan pemahaman aparatur terhadap pemanfaatan SPBE menjadi tantangan dalam optimalisasi penerapan sistem secara menyeluruh. Ketergantungan pada infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola secara terpusat juga berpotensi memengaruhi stabilitas layanan SPBE serta keberlanjutan kinerja pada periode mendatang, sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan perencanaan yang berkelanjutan.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mendorong peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan intern. Digitalisasi proses pengawasan memungkinkan pengurangan penggunaan kertas, perjalanan dinas, serta pertemuan tatap muka, sehingga berdampak pada penurunan biaya operasional dan efisiensi anggaran. Selain itu, penerapan sistem elektronik mempercepat alur kerja dan waktu penyelesaian kegiatan pengawasan dibandingkan dengan mekanisme manual, sehingga sumber daya waktu dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Pemanfaatan aplikasi dan layanan SPBE secara bersama oleh unit kerja juga mendukung efisiensi pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, karena menghindari duplikasi pengadaan dan pengembangan sistem. Akses data dan dokumen pengawasan secara elektronik turut

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, karena aparaturnya dapat melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara *real time*. Meskipun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal akibat belum terintegrasinya seluruh aplikasi pengawasan secara end-to-end dan adanya ketergantungan pada infrastruktur TIK terpusat, yang pada kondisi tertentu dapat memengaruhi kelancaran layanan dan efisiensi waktu kerja.

9. Kendala

- a) Integrasi Sistem Aplikasi Pengawasan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat aplikasi pendukung pengawasan intern yang belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga memerlukan input data ganda dan berpotensi menurunkan efisiensi proses bisnis pengawasan.
- b) Kapasitas dan Literasi Digital SDM belum merata, tingkat pemahaman dan pemanfaatan SPBE oleh aparaturnya belum seragam, khususnya dalam penggunaan fitur lanjutan aplikasi SPBE untuk pengawasan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan pengaduan.
- c) Penyempurnaan Tata Kelola dan Arsitektur SPBE masih berlangsung, beberapa kebijakan internal, standar operasional prosedur, serta dokumentasi arsitektur SPBE masih memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya selaras dengan kebijakan SPBE nasional.
- d) Ketergantungan pada infrastruktur Teknologi Informasi. Pusat ketersediaan dan stabilitas infrastruktur TIK yang dikelola secara terpusat terkadang mempengaruhi keandalan layanan SPBE di lingkungan Inspektorat Jenderal.

10. Tindak lanjut

- a) Pengembangan Aplikasi PANDAWA.
Mengembangkan Aplikasi PANDAWA sebagai platform pengawasan intern berbasis SPBE yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- b) Integrasi PANDAWA dengan Sistem SPBE Eksisting.
Mengintegrasikan Aplikasi PANDAWA dengan aplikasi dan sistem SPBE yang telah ada di lingkungan Kementerian Perindustrian guna memastikan

- interoperabilitas data dan menghindari duplikasi proses serta pelaporan.
- c) **Penyusunan Kebijakan dan SOP Pendukung PANDAWA.**
Menyusun dan menetapkan kebijakan internal serta standar operasional prosedur (SOP) terkait pemanfaatan Aplikasi PANDAWA sebagai bagian dari penguatan tata kelola SPBE dan pengawasan intern.
 - d) **Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada aparatur pengawasan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi penggunaan Aplikasi PANDAWA dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.**
 - e) **Monitoring dan Evaluasi Implementasi PANDAWA**
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan dan kinerja Aplikasi PANDAWA guna memastikan efektivitas penerapan SPBE serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pengawasan intern.

g. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan /atau Jasa Pemerintah

1. Definisi

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan persentase penggunaan komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya. Manfaat TKDN antara lain terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk lokal dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pemerintah sangat mendorong dalam penerapan dan dalam mengimplementasikan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Persentase penggunaan produk dalam negeri merupakan perbandingan nilai pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan produk dalam negeri terhadap total nilai pengadaan. Inspektorat III diberikan target sebesar 91%, yang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan nasional penguatan industri dalam negeri serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 42 Hasil yang dicapai Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	100,00%

Pengadaan yang dilakukan Sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2025) adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	184.571.000	184.569.000
521811	20.375.000	20.373.111
524114	8.810.000	8.810.000
524119	62.594.000	62.592.651
TOTAL	276.350.000	276.344.762
Persentase		99,998%

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sampai dengan Triwulan IV (bulan Desember) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berdasarkan data realisasi pengadaan pada akun belanja yang mendukung P3DN, total pagu anggaran sebesar Rp276.350.000 telah direalisasikan sebesar Rp276.344.762, sehingga tingkat realisasi P3DN mencapai 99,998%.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen yang sangat kuat dalam mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada seluruh proses pengadaan. Hampir seluruh pagu yang dialokasikan pada akun belanja terkait telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan, dengan selisih yang sangat minimal dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

Secara rinci, realisasi P3DN pada masing-masing akun belanja menunjukkan konsistensi yang tinggi, seluruh akun mencapai tingkat serapan yang mendekati 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pengadaan telah dilakukan secara tepat, pemilihan penyedia telah selaras dengan ketentuan P3DN, serta pelaksanaan kontrak berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi

yang berlaku.

Dengan capaian persentase sebesar 99,998%, indikator kinerja Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dinyatakan tercapai dan melampaui ekspektasi kinerja. Capaian ini berkontribusi langsung terhadap penguatan industri dalam negeri, peningkatan nilai tambah nasional, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian dan daya saing produk nasional.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 44 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target	Capaian Kinerja
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	85%	99,998%	91%	99,998%

Berdasarkan Sasaran Program terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan target sebesar 85 persen dengan capaian kinerja mencapai 99,998 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 91 persen dengan capaian kinerja tetap mencapai 99,998 persen. Capaian ini menunjukkan konsistensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mendukung penggunaan produk dalam negeri secara optimal, serta mempertahankan kualitas akuntabilitas anggaran.

Secara komparatif, meskipun target pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja tetap sama dengan capaian Tahun Anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan anggaran yang

akuntabel dan berkualitas.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Inspektorat I	Capaian Inspektorat I	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	100%	91%	99,998%

Sumber: Lakip Inspektorat I

Berdasarkan Sasaran Program terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, dilakukan perbandingan antara Inspektorat I dan Inspektorat III.

Inspektorat I menetapkan target kinerja sebesar 91 persen dengan capaian realisasi sebesar 100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat I telah sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri sesuai target, mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri.

Inspektorat III menetapkan target yang sama, yaitu 91 persen, dengan capaian realisasi sebesar 99,998 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Inspektorat III juga berhasil melampaui target, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Inspektorat I.

Secara komparatif, kedua instansi menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Perbedaan capaian yang sangat kecil menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dan penerapan penggunaan produk dalam negeri berjalan konsisten pada kedua instansi, dengan Inspektorat I menunjukkan pencapaian tertinggi.

6. Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Tabel 46 Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target renstra Organisasi	Target Inspektorat III	Capaian Inspektorat III	Keterangan
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas (SK3)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91	91%	99,9980 %	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Sasaran Program terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas (SK3) dengan indikator kinerja persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi adalah sebesar 91 persen. Inspektorat III menetapkan target tahunan sebesar 91 persen, dengan capaian realisasi sebesar 99,998 persen.

Hasil capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan produk dalam negeri oleh Inspektorat III tidak hanya telah memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui target jangka menengah Renstra Organisasi. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran, konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri, serta kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.

Dengan capaian sebesar 99,998 persen, Inspektorat III berhasil mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan menunjukkan praktik pengelolaan anggaran yang berkualitas serta berkelanjutan.

7. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Capaian kinerja penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang mencapai 99,998 persen menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan P3DN pada

unit kerja telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan pelaksana pengadaan dalam mengutamakan produk dalam negeri sesuai kebijakan pemerintah, serta perencanaan pengadaan yang telah mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri dan nilai TKDN sejak tahap awal. Selain itu, proses pengadaan yang dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan, disertai koordinasi yang baik antara unit pengadaan dan penyedia barang/jasa, turut memastikan tingginya tingkat realisasi P3DN.

Meskipun kinerja secara umum dinyatakan berhasil, masih terdapat faktor yang berpotensi menjadi kendala apabila tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan ketersediaan produk dalam negeri untuk spesifikasi tertentu dan perbedaan pemahaman sebagian penyedia terhadap ketentuan TKDN dapat memengaruhi optimalisasi capaian P3DN. Selisih yang sangat kecil antara pagu dan realisasi P3DN yang bersifat administratif juga menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam pengendalian nilai pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, pengendalian, dan koordinasi secara berkelanjutan agar capaian kinerja P3DN dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang mengutamakan Produk Dalam Negeri hingga Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapai secara optimal. Perencanaan pengadaan yang matang dan berorientasi pada P3DN memungkinkan pemanfaatan anggaran secara efektif, tercermin dari realisasi pengadaan yang hampir sepenuhnya sesuai dengan pagu yang ditetapkan dengan selisih yang sangat kecil dan bersifat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah dilakukan secara hemat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Selain efisiensi anggaran, proses pengadaan yang tertib dan sesuai ketentuan turut mendukung efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Koordinasi yang baik antara unit kerja, unit pengadaan, dan penyedia barang/jasa mengurangi kebutuhan perbaikan dokumen, klarifikasi berulang, serta penyesuaian kontrak, sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik juga berkontribusi dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan transparansi

serta akuntabilitas penggunaan sumber daya.

9. Kendala

- a) Ketersediaan produk dalam negeri yang sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis tertentu masih terbatas sehingga pada beberapa paket pengadaan diperlukan penyesuaian spesifikasi.
- b) Terdapat selisih yang sangat kecil antara pagu dan realisasi P3DN yang disebabkan oleh penyesuaian harga akhir, efisiensi pelaksanaan pengadaan, serta pembulatan nilai administrasi.
- c) Pemahaman sebagian penyedia barang/jasa terhadap ketentuan P3DN dan pembuktian nilai TKDN belum sepenuhnya seragam sehingga memerlukan proses klarifikasi dan verifikasi tambahan.

10. Tindak lanjut

- a) Perencanaan pengadaan diperkuat dengan mengutamakan barang dan jasa yang telah tersedia produk dalam negeri serta memiliki nilai TKDN tinggi sejak tahap perencanaan.
- b) Pengendalian dan verifikasi pemenuhan P3DN dilakukan secara lebih cermat pada setiap tahapan pengadaan untuk meminimalkan selisih antara pagu dan realisasi.
- c) Sosialisasi dan koordinasi dengan penyedia barang/jasa ditingkatkan terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan kewajiban pemenuhan TKDN.
- d) Monitoring dan evaluasi realisasi P3DN dilaksanakan secara berkala guna menjaga konsistensi capaian dan mendukung peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

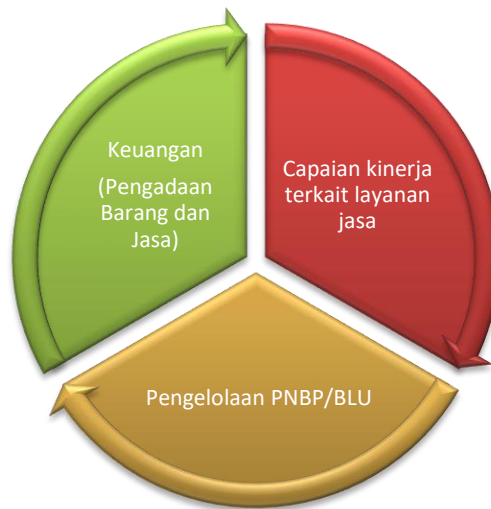
2) Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output TA 2025

a. Audit

1. Definisi

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Fokus Audit Inspektorat III Tahun 2005 yaitu sebagai berikut:

Gambar 2 Fokus audit Inspektorat III Tahun 2005



Capaian kinerja pada periode ini mencakup beberapa indikator utama, yaitu meningkatnya PNB/BLU, meningkatnya jumlah hasil layanan, dan peningkatan Indeks Pelayanan Publik. Dalam pengelolaan PNB/BLU, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan dan pelaporan PNB/BLU, pembentukan Satuan Pengawas Intern untuk satker yang ditetapkan sebagai BLU, dokumentasi pelaksanaan tugas tim SPI BLU, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan BLU. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran, fokus kegiatan berada pada pengadaan barang dan jasa, yang mencakup belanja modal, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa lainnya.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 47 Hasil yang dicapai Audit

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Audit	27 Laporan	27 Laporan

Pelaksanaan kegiatan audit sampai dengan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan TA 2025, dengan realisasi target sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.708.052.406 sebesar 99.92% dari total anggaran riil. Kegiatan Audit yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Kegiatan Audit yang dilaksanakan pada Tahun 2025

No.	Kegiatan Audit	Waktu Pelaksanaan
1.	Audit Kinerja BSPJI Surabaya	Januari 2025
2.	Audit Kinerja BSPJI Bandar Lampung	Januari 2025
3.	Audit Kinerja BSPJI Samarinda	Januari 2025
4.	Audit Kinerja BBSPJIS Bandung	Februari - Maret 2025
5.	Audit Kinerja BBSPJIKMN Bandung	Februari - Maret 2025
6.	Audit Kinerja BBSPJIA Bogor	Februari - Maret 2025
7.	Audit Kinerja BSPJI Padang	Maret 2025
8.	Audit Kinerja BSPJI Jakarta	Maret 2025
9.	Audit Kinerja BSPJI Palembang	April 2025
10.	Audit Kinerja BSPJI Banjarbaru	April 2025
11.	Audit Kinerja BSPJI Manado	April 2025
12.	Audit Kinerja BBSPJIHPMM Makasar	April 2025
13.	Audit Kinerja BBSPJILM Bandung	April 2025
14.	Audit Kinerja BSPJI Banda Aceh	April 2025
15.	Audit Kinerja BSPJI Pekanbaru	April 2025
16.	Audit Kinerja BBSPJIKFK Jakarta	Mei 2025
17.	Audit Kinerja BBSPJIT Bandung	Mei 2025
18.	Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung	Mei 2025
19.	Audit Kinerja BBSPJI Pontianak	Mei 2025
20.	Audit Kinerja BSPJI Medan	Mei 2025
21.	Audit Kinerja BBSPJIKB Yogyakarta	Juni 2025
22.	Audit Kinerja BSSPJIKKP Yogyakarta	Juni 2025
23.	Audit Kinerja BPSJI Ambon	Juli 2025
24.	Audit Kinerja BBSPJPPI Semarang	Juli 2025
25.	Audit Kinerja Pusat data Informasi (PUSDATIN)	Agustus-September 2025
26.	Audit Kinerja Inspektorat Jenderal	Oktober-November 2025
27.	Audit kinerja BSKJI	Desember 2025

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan kegiatan audit sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan TA 2025, dengan pencapaian target sebesar 100% dan realisasi anggaran mencapai Rp 1.708.052.406, atau sebesar 99,92% dari total anggaran riil. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif serta pelaksanaan audit yang tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Kegiatan audit yang dilaksanakan mencakup seluruh satuan kerja di bawah lingkup BSPJI, BBSPJI, BSKJI, PUSDATIN, dan Inspektorat Jenderal, mulai dari audit kinerja di berbagai cabang dan unit hingga audit kinerja pusat. Setiap kegiatan audit dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari Januari hingga Desember 2025, sehingga seluruh program audit tercapai secara komprehensif.

Keberhasilan ini didorong oleh perencanaan audit yang sistematis,

koordinasi yang baik antar tim audit, dan kepatuhan satuan kerja terhadap jadwal audit. Selain itu, distribusi audit yang merata pada seluruh unit kerja memastikan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara menyeluruh, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa proses audit telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesional, serta menjadi dasar yang kuat untuk tindak lanjut perbaikan kinerja di seluruh satuan kerja.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 49 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISASI Tahun 2025
Audit	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan

Perbandingan pelaksanaan tindak lanjut antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kinerja secara bertahap. Pada Tahun 2024, penyelesaian tindak lanjut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap substansi rekomendasi, serta belum optimalnya koordinasi dan pemantauan dari unit pusat. Hal tersebut berdampak pada masih cukup banyaknya satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut secara tepat waktu.

Memasuki Tahun 2025, kinerja tindak lanjut menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jumlah satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut meningkat, seiring dengan penguatan monitoring, pendampingan yang lebih intensif, serta peningkatan koordinasi antara unit pusat dan satuan kerja. Selain itu, pemahaman satuan kerja terhadap kewajiban tindak lanjut rekomendasi juga semakin baik, sehingga kualitas dan kelengkapan dokumen tindak lanjut mengalami peningkatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa satuan kerja yang proses tindak lanjutnya berada pada tahap *on progress* dan memerlukan perhatian lanjutan agar dapat diselesaikan secara tuntas.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja yang dicapai pada periode ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor kunci. Pertama, adanya pencatatan dan pelaporan PNB/BLU yang terstruktur dan rutin, sehingga mempermudah pengelolaan keuangan dan pemantauan capaian pendapatan. Kedua, pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada satker yang berstatus BLU serta dokumentasi pelaksanaan tugas tim SPI BLU yang sistematis meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas.

Ketiga, optimalisasi pengelolaan anggaran dan belanja, termasuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa lainnya, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Keempat, tersedianya prosedur, SOP, dan sistem informasi pendukung yang mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, serta memperkuat profesionalisme tim dalam memberikan layanan teknis.

Selain itu, kesadaran dan komitmen pimpinan serta staf dalam melaksanakan pengawasan internal, evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan turut menjadi faktor penting dalam tercapainya kinerja yang optimal. Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pengelolaan PNB/BLU yang baik, pengendalian internal yang efektif, serta implementasi prosedur dan sistem pendukung yang konsisten.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pada periode ini tercapai melalui beberapa upaya strategis. Pertama, pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal, termasuk ruang kerja, peralatan, dan fasilitas pendukung, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional tanpa menimbulkan pemborosan. Kedua, pengelolaan anggaran dan belanja dilakukan secara terencana dan terkontrol, termasuk pada pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa lainnya, sehingga setiap penggunaan dana tepat sasaran dan mengurangi risiko pemborosan.

Ketiga, pengelolaan SDM dilakukan dengan menekankan pemanfaatan kompetensi internal secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas dan penerapan prosedur kerja yang sistematis, sehingga meningkatkan produktivitas tim tanpa menambah beban biaya tambahan. Keempat, pemanfaatan sistem informasi dan dokumentasi digital mendukung monitoring dan evaluasi kegiatan secara real time, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan menghemat waktu serta biaya administrasi.

7. Kendala

- a) Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang sistematis untuk perbaikan kinerja satuan kerja sesuai ketentuan, sehingga efektivitas, efisiensi, dan penerapan prinsip *good governance* belum sepenuhnya terwujud.
- b) Target yang telah ditetapkan belum dikaji ulang secara menyeluruh, dan strategi optimalisasi layanan serta subkontrak belum tersusun secara maksimal untuk peningkatan pendapatan, baik pada satker PNBPN maupun yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
- c) Aspek sarana dan prasarana, sistem informasi, serta alur operasional belum dilakukan continuous improvement secara konsisten, sehingga layanan jasa teknis yang diberikan Balai belum sepenuhnya profesional, akuntabel, dan transparan.
- d) Kepatuhan terhadap prosedur pengadaan dan pengendalian internal dari perencanaan hingga serah terima Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan, sehingga potensi risiko pengelolaan PBJ belum sepenuhnya diminimalkan.
- e) Prosedur atau SOP yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai belum sepenuhnya dievaluasi, direvisi, dan disosialisasikan kembali, sehingga pemahaman staf terhadap pelaksanaan kegiatan belum seragam.
- f) Pengendalian internal terkait pengelolaan anggaran dan belanja masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas, ketepatan penggunaan, dan efektivitas pengelolaan keuangan Balai.

8. Tindak lanjut

- a) Perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk perbaikan kinerja satker sesuai dengan ketentuan agar Efektivitas, Efisien dan *Good Governance* dapat terwujud;
- b) Perlu adanya kaji ulang terkait penetapan target, dan disusun strategi optimalisasi layanan dan subkontrak untuk peningkatan pendapatan, baik untuk satker PNBPN maupun yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU);
- c) Perlu dilakukan *Continuous Improvement* dari aspek sarpras, sistem informasi, dan alur operasional untuk memastikan bahwa layanan jasa teknis yang diberikan Balai sudah profesional, akuntabel dan transparan;

- d) Perlu ditingkatkan kepatuhan pengadaan dan pengendalian internal dari perencanaan hingga serah terima Pengadaan Barang dan Jasa;
- e) Perlu dilakukan evaluasi, revidu dan sosialisasi kembali prosedur/SOP yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai;
- f) Perlu ditingkatkan pengendalian internal terkait pengelolaan Anggaran/Belanja baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun PNBPN/BLU.

b. Revidu

1. Definisi

Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana atau norma yang telah ditetapkan.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 50 Hasil yang dicapai Revidu

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Revidu	111 Laporan	122 Laporan

Pelaksanaan revidu Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan meliputi revidu atas laporan keuangan dan barang milik negara, revidu dokumen perencanaan dan penganggaran, serta revidu atas usulan revisi anggaran dan kebutuhan barang milik negara pada unit kerja terkait. Pelaksanaan revidu tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

- a) Revidu LK/BMN BSPJI
- b) Revidu LK/BMN BBSPJI
- c) Revidu LK/BMN BSKJI
- d) Revidu LK/BMN ITJEN
- e) Revidu LK/BMN PUSDATIN
- f) Revidu Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal, Satuan Kerja Inspektorat III, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, BSPJI
- g) Revisi anggaran BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI TA 2025

- h) Reviu atas usulan Perubahan RKBMN BSKJI TA 2025 dan Pusdatin TA 2025, BBSPJIKMN, BBSPJILM, BSPJI Banda Aceh, Inspektorat Jenderal, BBSPJIKB
- i) Reviu RKAKL BSPJI
- j) Reviu RKAKL BMN BBSPJI
- k) Reviu RKAKL BSKJI
- l) Reviu RKAKL ITJEN
- m) Reviu RKAKL PUSDATIN
- n) Reviu Permohonan Reviu dan Penelitian Revisi DIPA dalam Rangka
- o) Penguatan Pelaksanaan Direktif Prioritas Presiden TA 2026.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan Program Reviu pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 111 laporan, realisasi yang dicapai mencapai 122 laporan, sehingga tingkat capaian kinerja melebihi 100 persen. Kondisi ini mencerminkan tingginya intensitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan reviu dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pada unit kerja yang menjadi lingkup pengawasan.

Kegiatan reviu yang dilaksanakan mencakup reviu atas laporan keuangan dan barang milik negara, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, serta reviu atas usulan revisi anggaran dan kebutuhan barang milik negara pada unit kerja terkait. Pelaksanaan reviu tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Adapun jenis kegiatan reviu yang dilaksanakan meliputi reviu laporan keuangan dan barang milik negara pada BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin. Selain itu, dilakukan reviu atas pengajuan revisi DIPA pada Inspektorat Jenderal, Satuan Kerja Inspektorat III, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI, serta reviu atas revisi anggaran BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2025. Kegiatan reviu juga mencakup reviu atas usulan perubahan RKBMN BSKJI dan Pusdatin Tahun Anggaran 2025, BBSPJIKMN, BBSPJILM, BSPJI Banda Aceh, Inspektorat Jenderal, dan BBSPJIKB.

Selanjutnya, pelaksanaan reviu RKAKL pada BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin, serta reviu atas permohonan reviu dan penelitian revisi DIPA dalam rangka penguatan pelaksanaan Direktif Prioritas Presiden Tahun Anggaran 2026, turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang melampaui target. Secara keseluruhan, hasil yang dicapai pada Program Reviu Tahun 2025 menunjukkan peran aktif dan optimal dalam menjaga kualitas perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 51 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISASI Tahun 2025
Reviu	128 Laporan	128 Laporan	111 Laporan	111Laporan

Perbandingan capaian kegiatan reviu antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada kedua tahun tersebut sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, kegiatan reviu ditargetkan sebanyak 128 laporan dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sebesar 128 laporan, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 100 persen.

Pada Tahun 2025, target kegiatan reviu ditetapkan sebanyak 111 laporan dan seluruhnya juga berhasil direalisasikan sebesar 111 laporan. Meskipun secara kuantitas jumlah laporan pada Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, namun capaian kinerja tetap optimal karena realisasi sepenuhnya sesuai dengan target yang direncanakan. Penyesuaian target pada Tahun 2025 menunjukkan adanya penataan perencanaan yang lebih proporsional dengan kapasitas sumber daya dan ruang lingkup kegiatan, tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan reviu.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja pelaksanaan Program Reviu Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling mendukung. Salah satu faktor penting adalah perencanaan kegiatan reviu yang disusun secara

sistematis dan selaras dengan kebutuhan unit kerja, sehingga pelaksanaan reviu dapat dilakukan secara tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pengelolaan keuangan dan perencanaan pada masing-masing satuan kerja. Perencanaan yang baik ini memungkinkan penambahan jumlah objek reviu tanpa mengurangi kualitas hasil pelaksanaan.

Selain itu, komitmen dan koordinasi yang kuat antara Inspektorat III dengan unit kerja yang direviu turut mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan data dan dokumen pendukung dari unit kerja, serta komunikasi yang efektif selama proses reviu, membantu mempercepat penyelesaian laporan dan meminimalkan kendala administratif. Hal ini berkontribusi pada tercapainya realisasi laporan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mendukung keberhasilan kinerja adalah kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia pelaksana reviu. Auditor dan tim pelaksana memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan barang milik negara, sehingga proses reviu dapat dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Pemanfaatan pedoman dan standar kerja yang berlaku juga memastikan keseragaman kualitas hasil reviu.

Di samping itu, penerapan pengendalian internal dan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan turut berperan dalam menjaga efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian reviu. Adanya monitoring terhadap progres kegiatan memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan optimalisasi pelaksanaan apabila terjadi perubahan kebutuhan atau penambahan permintaan reviu dari unit kerja. Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan yang matang, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi yang efektif, serta pengendalian internal yang berjalan dengan baik menjadi penyebab utama keberhasilan kinerja Program Reviu Tahun 2025.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan Program Reviu Tahun 2025 tercermin dari kemampuan Inspektorat III dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja tanpa peningkatan sumber daya yang signifikan. Dengan target sebanyak 111 laporan dan realisasi mencapai 122 laporan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran telah dilakukan secara optimal dan terukur.

Dari aspek sumber daya manusia, penugasan auditor dan tim revidi dilakukan secara proporsional berdasarkan kompetensi dan beban kerja, sehingga setiap personel dapat melaksanakan tugas secara efektif tanpa terjadi penumpukan pekerjaan. Pembagian tugas yang jelas serta pemanfaatan pengalaman dan keahlian auditor memungkinkan penyelesaian revidi dilakukan secara paralel pada beberapa unit kerja, sehingga mempercepat penyelesaian laporan tanpa menurunkan kualitas hasil revidi.

Dari sisi waktu, penjadwalan kegiatan revidi disusun secara efisien dan terintegrasi dengan kalender perencanaan dan penganggaran unit kerja. Hal ini memungkinkan pelaksanaan revidi dilakukan tepat waktu serta mengurangi waktu tunggu akibat keterlambatan penyampaian dokumen. Pemanfaatan komunikasi dan koordinasi yang intensif juga membantu mempercepat proses klarifikasi dan finalisasi hasil revidi.

Sementara itu, dari aspek anggaran dan sarana pendukung, pelaksanaan revidi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas dan sistem yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan dokumen digital dan mekanisme koordinasi jarak jauh apabila diperlukan. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan biaya tambahan serta meningkatkan efisiensi biaya operasional. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Program Revidi Tahun 2025 ditunjukkan oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang seimbang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

7. Kendala

Pelaksanaan revidi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan fisik secara langsung, khususnya dalam pelaksanaan revidi RKBMN. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang lingkup revidi, karena penilaian hanya dapat dilakukan berdasarkan dokumen dan data yang disampaikan oleh unit kerja tanpa didukung verifikasi fisik di lapangan.

Selain itu, tingginya jumlah usulan revisi anggaran yang bersifat mendadak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan revidi. Perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat menuntut penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan revidi, sehingga berpotensi meningkatkan beban kerja tim serta mempengaruhi efektivitas perencanaan pelaksanaan revidi yang telah disusun sebelumnya.

8. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan reviu agar mencakup kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan fisik, khususnya pada reviu RKBMN, dengan mengusulkan alokasi anggaran yang lebih memadai pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, dapat dilakukan penguatan metode reviu berbasis risiko untuk menentukan objek prioritas yang memerlukan verifikasi fisik, sehingga keterbatasan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait agar usulan revisi anggaran dapat disampaikan secara lebih terencana dan tidak bersifat mendadak. Penyusunan mekanisme penjadwalan dan batas waktu pengajuan revisi anggaran, serta pemantauan secara berkala terhadap potensi perubahan anggaran, diharapkan dapat membantu tim reviu dalam mengantisipasi beban kerja dan menjaga kualitas pelaksanaan reviu secara keseluruhan.

c. Monitoring dan Evaluasi

1. Definisi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau presentasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 52 Hasil yang dicapai Monitoring dan Evaluasi

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	35 Laporan

Pelaksanaan monitoring evaluasi inspektorat III Tahun 2025 yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pelaksanaan evaluasi SAKIP unit BSKJI, BBSPJI, BSPJI, Pusdatin, Unit Eselon II BSKJI, dan Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan hasil sebagai berikut: dengan hasil sebagai berikut:

a) Unit Eselon I

Tabel 53 Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Nilai 2024	Kategori
1	Inspektorat Jenderal	84,5	A
2	BSKJI	84,2	A

b) Unit Eselon II

Tabel 54 Unit Eselon II

No	Unit Eselon II	Nilai 2024	Kategori
1	Sekretariat Inspektorat	80,75	A
2	Inspektorat I	80,9	A
3	Inspektorat II	81,8	A
4	Inspektorat III	80,3	A
5	Inspektorat IV	81,5	A
6	Sekretariat BSKJI	84,35	A
7	P4SI	79,5	BB
8	P2SI	81,5	A
9	POPTIKJI	80,7	A
10	PIH	80,9	A
11	Pusdatin	85,25	A
12	BBSPJIKFK	88,25	A
13	BBSPJIBBT	87,35	A
14	BBSPJIKKP	85,1	A
15	BBSPJIKB	84,2	A
16	BBSPJIHPMM	83,9	A
17	BBSPJPPI	83,6	A
18	BBSPJIKMN	83,45	A
19	BBSPJILM	83	A
20	BBSPJIA	83	A
21	BBSPJIT	82,4	A
22	BBSPJIS	81,5	A
23	BSPJI Surabaya	86,75	A
24	BSPJI Padang	86,6	A
25	BSPJI Banjarbaru	86	A
26	BSPJI Aceh	86	A
27	BSPJI Pontianak	85,4	A
28	BSPJI Palembang	85,4	A
29	BSPJI Samarinda	85,4	A
30	BSPJI Jakarta	85,1	A
31	BSPJI Pekanbaru	84,5	A
32	BSPJI Manado	82,7	A

33	BSPJI Ambon	82,1	A
34	BSPJI Medan	81,5	A
35	BSPJI Bandar Lampung	80,3	A

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat III pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit BSKJI, BBSPJI, BSPJI, Pusdatin, Unit Eselon II BSKJI, serta Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja, keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program, serta kualitas pelaporan kinerja pada masing-masing unit kerja.

Hasil evaluasi pada tingkat Unit Eselon I menunjukkan capaian yang sangat baik. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,5 dan BSKJI memperoleh nilai 84,2, yang keduanya berada pada kategori A. Capaian ini mencerminkan bahwa tata kelola kinerja, pengendalian internal, serta penerapan prinsip akuntabilitas kinerja telah berjalan secara efektif dan konsisten pada level strategis organisasi.

Pada tingkat Unit Eselon II, hasil evaluasi menunjukkan bahwa hampir seluruh unit memperoleh kategori A dengan rentang nilai yang relatif tinggi. Unit-unit di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat BSKJI, Pusdatin, BBSPJI, dan BSPJI secara umum telah menunjukkan kinerja yang akuntabel, dengan perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran strategis, pengukuran kinerja yang memadai, serta pelaporan kinerja yang informatif. Nilai tertinggi dicapai oleh BBSPJIKFK dan BBSPJIBBT, yang menunjukkan praktik pengelolaan kinerja yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

Satu unit, yaitu P4SI, memperoleh kategori BB dengan nilai 79,5. Meskipun masih berada pada tingkat akuntabilitas yang cukup baik, hasil ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penguatan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi SAKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dan BSKJI telah berjalan dengan baik dan konsisten. Dominasi capaian kategori A pada Unit Eselon I dan Unit Eselon II mencerminkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan yang dilakukan

oleh Inspektorat III, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 55 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISASI Tahun 2025
Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan

Perbandingan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang konsisten dan optimal. Pada Tahun 2024, target kegiatan Monitoring dan Evaluasi ditetapkan sebanyak 35 laporan dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan dengan capaian 35 laporan, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 100 persen.

Demikian pula pada Tahun 2025, target kegiatan Monitoring dan Evaluasi tetap ditetapkan sebanyak 35 laporan dan seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan, yaitu sebanyak 35 laporan. Kesamaan antara target dan realisasi pada kedua tahun tersebut mencerminkan stabilitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta konsistensi kinerja dalam mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja satuan kerja pada umumnya disebabkan oleh kuatnya komitmen pimpinan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara konsisten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja. Pimpinan satuan kerja secara aktif mendorong penyelarasan sasaran strategis dengan indikator kinerja, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berorientasi pada hasil. Selain itu, pemahaman aparatur terhadap konsep SAKIP dan implementasinya yang semakin baik turut mendukung tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas dan tepat waktu.

Faktor lain yang mendorong keberhasilan adalah tersedianya sistem pengendalian internal yang memadai dan dukungan proses monitoring serta

evaluasi yang berkelanjutan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat III berperan penting dalam membantu satuan kerja mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Pemanfaatan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan nilai SAKIP pada sebagian besar satuan kerja.

Sementara itu, kegagalan atau capaian yang belum optimal pada beberapa satuan kerja umumnya disebabkan oleh masih lemahnya keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan hasil dan manfaat program, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP secara menyeluruh turut memengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada satuan kerja selama Tahun 2025 tercermin dari kemampuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja, sementara realisasi anggaran berada pada tingkat yang sangat tinggi namun tetap terkendali, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan sumber daya, baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja, telah dilakukan secara tepat dan proporsional.

Dari aspek sumber daya manusia, pembagian tugas dan penugasan personel dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing. Pemanfaatan tim kerja secara lintas fungsi dan pengaturan jadwal kegiatan yang efisien memungkinkan penyelesaian kegiatan tepat waktu tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan turut mendukung efisiensi pelaksanaan tugas.

Pada aspek sarana dan prasarana, penggunaan fasilitas pendukung dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan pemanfaatan aset yang tersedia. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendukung kinerja turut mengurangi kebutuhan proses manual, mempercepat alur kerja, serta menekan biaya operasional. Integrasi sistem informasi juga membantu meningkatkan

akurasi data dan efisiensi dalam proses monitoring dan pelaporan kinerja.

7. Kendala

- a) Keterbatasan waktu pimpinan dan padatnya agenda kerja menyebabkan rapat dialog kinerja belum dapat dilaksanakan secara rutin dan arahan strategis belum terdokumentasi secara optimal.
- b) Keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi menghambat pengembangan dan integrasi sistem pengukuran kinerja secara otomatis di seluruh unit kerja.
- c) Belum tersusunnya kriteria penilaian yang seragam dan terukur serta belum optimalnya sistem pendukung menyebabkan penerapan reward dan punishment belum berjalan konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
- d) Perbedaan pemahaman antar anggota tim serta keterbatasan waktu pelaksanaan revidi mengakibatkan kualitas dan kedalaman revidi laporan kinerja belum optimal.
- e) Keterbatasan data pembandingan yang relevan dan perbedaan karakteristik indikator kinerja antar unit kerja sejenis menyulitkan pelaksanaan benchmarking secara efektif.
- f) Koordinasi antar unit kerja belum optimal, pemahaman atas rekomendasi evaluasi masih beragam, serta belum adanya mekanisme pemantauan yang terstruktur menyebabkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya terlaksana.

8. Tindak lanjut

- a) Kepedulian pimpinan, agar ditunjukkan melalui Rapat dialog kinerja antara pimpinan unit kerja dengan seluruh pegawai agar dilaksanakan secara berkala dan diharapkan terdapat arahan dari pimpinan terkait strategi kinerja.
- b) Menyediakan teknologi informasi yang dapat mengukur capaian setiap indikator kinerja secara otomatis (saat ini untuk UPT Balai sebagian sudah mengembangkan sendiri).
- c) Menyusun mekanisme pemberian *Reward & punishment* dengan kriteria yang jelas untuk pengukurannya dan memastikan implementasinya berjalan dan terdokumentasi dengan baik.

- d) Melaksanakan revidi laporan kinerja (LAKIP) mengacu pada dokumen teknis/SOP yang mengatur tentang tim revidi secara formal dan hasil catatan revidi secara formal.
- e) Melakukan perbandingan realisasi kinerja (benchmark) dengan instansi/unit kerja sejenis untuk setiap indikator kinerja yang relevan.
- f) Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP yang belum dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja.

d. Consulting dan Pengawasan

1. Definisi

Consulting merupakan kegiatan pemberian saran, masukan, dan rekomendasi profesional kepada pimpinan atau unit kerja untuk membantu perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Kegiatan ini bersifat *advisory*, tidak menggantikan peran dan tanggung jawab manajemen, serta tidak melibatkan APIP dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang diawasi.

Pengawasan adalah kegiatan pendampingan dan pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan program atau kegiatan, khususnya yang bersifat strategis atau berisiko tinggi, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan, APIP tetap menjaga independensi dan objektivitas serta tidak bertindak sebagai pelaksana kegiatan, melainkan memberikan arahan dan peringatan dini apabila terdapat potensi penyimpangan.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 56 Hasil yang dicapai Consulting dan pengawasan

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Consulting dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan

Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan dilaksanakan dengan Pengawasan SPI BLU pada Satker BLU Pada Cakupan Tugas Inspektorat III UPT Badan Layanan Umum yang terdiri atas 8 satuan kerja BBSPJI, yaitu BBSPJI Kimia Farmasi dan Kemasan, BBSPJI Agro, BBSPJI Tekstil, BBSPJI Bahan dan Barang Teknik, BBSPJI Selulosa, BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik, BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri, serta BBSPJI Hasil Perkebunan Mineral

Logam dan Maritim. Selain itu, terdapat 6 satuan kerja BSPJI yang meliputi BSPJI Medan, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Jakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Banjarbaru, dan BSPJI Samarinda.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan Program Consulting dan Pengawasan pada Tahun 2025 telah mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Target kinerja berupa 1 laporan berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan tersusunnya 1 laporan hasil kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Kegiatan Consulting dan Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan SPI BLU pada satuan kerja BLU dalam cakupan tugas Inspektorat III. Pelaksanaan kegiatan mencakup UPT Badan Layanan Umum yang terdiri atas 8 satuan kerja BBSPJI, yaitu BBSPJI Kimia Farmasi dan Kemasan, BBSPJI Agro, BBSPJI Tekstil, BBSPJI Bahan dan Barang Teknik, BBSPJI Selulosa, BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik, BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri, serta BBSPJI Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim, serta 6 satuan kerja BSPJI yang meliputi BSPJI Medan, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Jakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Banjarbaru, dan BSPJI Samarinda.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa tersedianya laporan sebagai output utama yang menjadi dasar dalam memperkuat pelaksanaan fungsi SPI BLU pada satuan kerja BLU. Kegiatan consulting dan pengawasan ini turut mendukung peningkatan pemahaman dan pelaksanaan pengawasan intern pada UPT Badan Layanan Umum, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 57 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISA SI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISA SI Tahun 2025
<i>Consulting</i> dan Pengawasan	27 Laporan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

pelaksanaan kegiatan *Consulting* dan Pengawasan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan signifikan pada penetapan target kegiatan. Pada Tahun 2024, target kegiatan *Consulting* dan Pengawasan ditetapkan sebanyak 27 laporan dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan dengan capaian 27 laporan, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 100 persen.

Sementara itu, pada Tahun 2025 target kegiatan *Consulting* dan Pengawasan ditetapkan sebanyak 1 laporan dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 1 laporan, sehingga target kinerja tetap tercapai secara penuh. Penurunan jumlah target pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian perencanaan kegiatan, baik dari sisi kebijakan, fokus pengawasan, maupun pengalokasian sumber daya, dengan mengurangi target capaian kinerja.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja Program *Consulting* dan Pengawasan pada Tahun 2025 antara lain adanya perencanaan kegiatan yang jelas dan terarah, sehingga target dan output yang diharapkan dapat ditetapkan secara realistis dan terukur. Dukungan dan komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antara Inspektorat III dengan satuan kerja BLU turut mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selain itu, keterlibatan aktif tim SPI BLU pada setiap satuan kerja memungkinkan proses *consulting* dan pengawasan berjalan efektif, sehingga laporan kegiatan dapat disusun tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan.

Di sisi lain, potensi penyebab kegagalan kinerja yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia SPI BLU yang memenuhi kompetensi audit, serta masih adanya personel SPI BLU yang merangkap tugas lain di luar fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi intensitas dan kedalaman pelaksanaan *consulting* dan pengawasan. Selain itu, belum optimalnya pemahaman sebagian satuan kerja terhadap ketentuan pengawasan intern serta pemantauan risiko juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian hasil yang lebih optimal, meskipun secara umum target kinerja telah tercapai.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan Program

Consulting dan Pengawasan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Target kinerja berupa penyusunan 1 laporan dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa memerlukan tambahan sumber daya di luar perencanaan awal, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan output yang dihasilkan.

Dari aspek sumber daya manusia, penugasan tim dilakukan secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing, serta didukung dengan koordinasi yang baik antara Inspektorat III dan satuan kerja BLU. Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan memungkinkan pelaksanaan *consulting* dan pengawasan dilakukan secara terfokus dan efisien, sehingga dapat menjangkau seluruh satuan kerja yang menjadi cakupan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas rutin lainnya.

Pada aspek anggaran dan sarana pendukung, kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas dan sistem yang telah tersedia, sehingga tidak menimbulkan pemborosan biaya. Pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi informasi dalam proses koordinasi dan penyusunan laporan turut mendukung efisiensi waktu dan biaya operasional.

7. Kendala

Berdasarkan kondisi yang ada, penetapan personel tim Satuan Pengawas Intern Badan Layanan Umum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang audit. Di samping itu, masih terdapat personel SPI BLU yang merangkap tugas dan jabatan lain, khususnya yang berkaitan dengan layanan jasa teknis. Selain itu, pelaksanaan tugas tim SPI belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020, serta pemantauan risiko pada satuan kerja belum dilakukan secara memadai.

8. Tindak lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan atas kondisi tersebut antara lain melakukan penataan kembali penetapan personel tim SPI BLU dengan memperhatikan pemenuhan kompetensi di bidang audit sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang pengawasan intern bagi personel SPI BLU. Penugasan rangkap pada personel SPI BLU perlu dievaluasi

dan dibatasi agar pelaksanaan fungsi pengawasan intern dapat berjalan lebih fokus dan independen. Selanjutnya, pelaksanaan tugas tim SPI BLU perlu diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 melalui penyusunan dan penerapan pedoman kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan pemantauan risiko pada satuan kerja secara terstruktur dan berkelanjutan agar potensi risiko dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara lebih efektif.

e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Definisi

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan unit kerja untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai hasil kegiatan pengawasan intern. Tindak lanjut ini bertujuan memastikan bahwa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi APIP telah ditangani secara tepat, efektif, dan berkelanjutan, baik melalui perbaikan sistem dan prosedur, penguatan pengendalian intern, penertiban administrasi, maupun pemulihan atas kerugian negara/daerah apabila ada. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan intern karena mencerminkan komitmen manajemen terhadap akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 58 Hasil yang dicapai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan

Tabel 59 Total Satker Tindak Lanjut

Progres	Satker	Satker
	BSPJI	BBSPJI
Total Satker yang telah selesai Tindak Lanjut	11 Satker	7 Satker
Total Satker yang belum selesai Tindak Lanjut	2 Satker (BSPJI Medan dan BSPJI Banjarbaru)	4 Satker (BBSPJIBBBT, BBKKFK, BBSPJIT, BBSJIKKP)
Satker Pusat Yang Telah Selesai Tindak Lanjut	<i>On Progress</i>	<i>On Progress</i>

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Hasil tindak lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Pada satuan kerja BSPJI, sebanyak 11 satker telah menyelesaikan tindak lanjut, sementara masih terdapat 2 satker yang belum menyelesaikan tindak lanjut, yaitu BSPJI Medan dan BSPJI Banjarbaru. Adapun tindak lanjut pada satker pusat BSPJI masih dalam status *on progress*.

Sementara itu, pada satuan kerja BBSPJI, tercatat sebanyak 7 satker telah menyelesaikan tindak lanjut. Namun demikian, masih terdapat 4 satker yang belum menyelesaikan tindak lanjut, yaitu BBSPJIBBBT, BBKKFK, BBSPJIT, dan BBSJIKKP. Untuk satker pusat BBSPJI, pelaksanaan tindak lanjut juga masih berada pada tahap *on progress*.

Secara umum, hasil tindak lanjut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian rekomendasi, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan berupa pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut pada satker yang belum sepenuhnya menuntaskan kewajibannya.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 60 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISA SI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISA SI Tahun 2025
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Perbandingan pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut tingkat pencapaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, target kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ditetapkan sebanyak 27 laporan dan seluruhnya dapat direalisasikan sebanyak 27 laporan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Pada Tahun 2025, target kegiatan mengalami penyesuaian menjadi 1 laporan dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 1 laporan. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2025 tetap mencapai 100 persen. Perubahan jumlah target dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dan perencanaan kegiatan tindak lanjut hasil

pengawasan, baik dari sisi ruang lingkup, fokus pengawasan, maupun strategi pelaporan, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tindak lanjut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain adanya komitmen dan dukungan pimpinan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi secara tepat waktu, koordinasi yang efektif antara unit kerja dengan Inspektorat, serta pemahaman yang memadai terhadap substansi rekomendasi yang diberikan. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan pembagian tugas yang jelas turut mendukung kelancaran pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan dan pengendalian yang dilakukan secara berkala juga berperan penting dalam memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut tercapai melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara optimal dengan pembagian tugas yang jelas dan terarah. Kegiatan tindak lanjut dilaksanakan dengan mengutamakan koordinasi dan komunikasi yang efektif, sehingga dapat meminimalkan duplikasi pekerjaan dan penggunaan waktu yang tidak perlu. Selain itu, pemanfaatan sarana pendukung dan sistem informasi yang tersedia turut membantu percepatan proses pemantauan dan pelaporan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien serta tetap mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

7. Kendala

- a) Masih terdapat satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut karena keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi.
- b) Kelengkapan dan kualitas dokumen tindak lanjut dari beberapa satuan kerja belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- c) Koordinasi antara unit pusat dan satuan kerja pelaksana tindak lanjut belum berjalan optimal.

- d) Adanya perbedaan pemahaman terkait substansi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
 - e) Keterbatasan waktu pelaksanaan tindak lanjut seiring dengan adanya kegiatan prioritas lain pada satuan kerja.
8. Tindak lanjut
- a) Mendorong satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut untuk menyusun rencana penyelesaian yang realistis dan terukur.
 - b) Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja terkait pemenuhan dan penyempurnaan dokumen tindak lanjut.
 - c) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala antara unit pusat dan satuan kerja melalui rapat monitoring.
 - d) Memberikan penjelasan dan klarifikasi secara tertulis terkait rekomendasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan progres tindak lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

f. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

1. Definisi

Layanan perencanaan dan penganggaran adalah rangkaian kegiatan pemberian dukungan dan fasilitasi kepada pimpinan dan unit kerja dalam proses penyusunan, penelaahan, dan penyelarasan dokumen perencanaan serta penganggaran agar selaras dengan tujuan organisasi, kebijakan strategis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini mencakup asistensi dalam perumusan program dan kegiatan, penetapan indikator dan target kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 61 Hasil yang dicapai Layanan Perencanaan dan Penganggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen

Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun

2025 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Dokumen yang dihasilkan melalui layanan ini telah mendukung proses perencanaan dan penganggaran pada unit kerja terkait agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Selain itu, layanan perencanaan dan penganggaran berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, memastikan keterpaduan antara perencanaan program dan alokasi anggaran, serta mendukung terciptanya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 62 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISASI Tahun 2025
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Perbandingan pelaksanaan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dari sisi target dan realisasi output. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 1 dokumen dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target kegiatan meningkat menjadi 2 dokumen dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 2 dokumen. Dengan demikian, capaian kinerja tetap mencapai 100 persen. Peningkatan jumlah target dan realisasi pada Tahun 2025 mencerminkan adanya penguatan peran dan perluasan cakupan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, sekaligus menunjukkan konsistensi kinerja dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada masing-masing tahun

anggaran.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan yang disusun secara jelas dan terarah sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Penetapan target yang realistis serta ruang lingkup layanan yang terdefinisi dengan baik memungkinkan seluruh dokumen yang direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim pelaksana layanan dengan unit kerja terkait menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan data dan dokumen pendukung yang memadai, serta responsivitas unit kerja dalam memenuhi kebutuhan klarifikasi, turut mempercepat proses penyusunan dan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 tercermin dari kemampuan unit kerja dalam menyelesaikan seluruh target dokumen dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kegiatan dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sumber daya manusia internal yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak memerlukan tambahan personel maupun biaya di luar perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan layanan dilakukan secara hemat dan terukur dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia, termasuk penggunaan sistem informasi dan media koordinasi daring untuk mendukung proses penyusunan dan pembahasan dokumen. Hal ini mampu menekan biaya operasional, seperti perjalanan dinas dan kegiatan tatap muka, tanpa mengurangi kualitas hasil layanan yang diberikan.

7. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran antara lain masih terbatasnya waktu penyusunan dokumen akibat adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dinamis, sehingga

memerlukan penyesuaian berulang pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data awal dari unit kerja pada tahap awal proses juga menjadi kendala yang berpotensi memperlambat penyelesaian dokumen.

8. Tindak lanjut

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait sejak tahap awal penyusunan perencanaan dan penganggaran agar ketersediaan data dan informasi dapat dipenuhi secara tepat waktu. Selain itu, diperlukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kebijakan dan regulasi yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan jadwal kerja yang lebih fleksibel agar penyesuaian dokumen dapat dilakukan secara cepat tanpa mengganggu pencapaian target kinerja.

g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1. Definisi

Layanan pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan pemberian dukungan dan fasilitasi kepada pimpinan dan unit kerja dalam melakukan pemantauan dan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan risiko sejak dini, serta menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan, pengambilan keputusan, dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pada periode berikutnya.

2. Hasil yang dicapai

Tabel 63 Hasil yang dicapai Layanan Pemantauan dan Evaluasi

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI Tahun 2025
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen

Ouput dari kegiatan ini terdiri dari 5 dokumen yaitu sebagai berikut:

- Laporan PP39 Trwiulan I Tahun 2025
- Laporan PP39 Trwiulan II Tahun 2025
- Laporan PP39 Trwiulan III Tahun 2025
- Laporan PP39 Trwiulan IV Tahun 2025

e) Laporan LAKIP 2025

3. Analisis hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan Program Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 5 dokumen dengan realisasi 5 dokumen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi Laporan PP39 Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025, serta Laporan LAKIP Tahun 2025. Penyusunan laporan PP39 secara triwulanan telah memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik, sehingga mendukung fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Sementara itu, penyusunan Laporan LAKIP Tahun 2025 berperan penting dalam menyajikan capaian kinerja secara komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 64 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI Tahun 2024	TARGET 2025	REALISASI Tahun 2025
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

Perbandingan pelaksanaan kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan sebanyak 5 dokumen dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 5 dokumen, sehingga seluruh target dapat dipenuhi sesuai dengan rencana.

Pada Tahun 2025, target kegiatan tetap ditetapkan sebanyak 5 dokumen dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 5 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Tahun 2025 berjalan secara berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja yang tetap optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi dalam penyusunan dan penyampaian dokumen pemantauan dan evaluasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan kinerja Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2025 didukung oleh perencanaan yang jelas, komitmen dan dukungan pimpinan, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta pemanfaatan sistem dan mekanisme kerja yang telah berjalan. Faktor-faktor tersebut memungkinkan seluruh target output berupa laporan PP39 triwulanan dan LAKIP 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2025 tercapai melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, pengaturan waktu kerja yang efektif, serta penggunaan data dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi internal tanpa menambah kebutuhan anggaran secara signifikan, sehingga seluruh target dokumen dapat diselesaikan tepat waktu dengan penggunaan sumber daya yang proporsional.

7. Kendala

- a) Dokumen yang disampaikan oleh unit kerja belum lengkap dan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Keterlambatan penyampaian data dan informasi pendukung dari beberapa unit kerja.
- c) Kualitas data dan indikator kinerja yang disajikan belum konsisten antarperiode pelaporan.
- d) Terbatasnya waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi karena beririsan dengan kegiatan lain.
- e) Koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja belum optimal dalam proses klarifikasi dan perbaikan dokumen.

8. Tindak lanjut

- a) Melakukan koordinasi dan permintaan kelengkapan dokumen secara tertulis kepada unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menyusun dan menyampaikan daftar periksa (checklist) kelengkapan dokumen sebagai pedoman bagi unit kerja dalam penyampaian laporan.

- c) Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi agar kualitas dan konsistensi data meningkat.
- d) Menetapkan batas waktu penyampaian dan perbaikan dokumen secara jelas untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan.
- e) Memperkuat koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit kerja guna memastikan tindak lanjut perbaikan dokumen dapat dilaksanakan secara optimal

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran Keuangan

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 65 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV TA 2025

KODE	KEGIATAN/PROG RAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALIS ASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGI ATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.400.000.00 0	1.709.392.00 0	1.708.052.40 6	99,92%
1844.E BD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.400.000. 000	1.709.392. 000	1.708.052. 406	99,92%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.560.000	500.000	500.000	100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	67.532.00 0	500.000	500.000	100%
965	Layanan Audit Internal	2.326.908. 000	1.708.392. 000	1.707.052. 406	99,92%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	784.780.0 00	940.497.0 00	939.957.8 59	99,94%
052	Reviu Pada Satuan Kerja	319.650.0 00	6.374.000	6.374.000	100%

	Cakupan Tugas Inspektorat III				
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	176.368.000	1.000.000	1.000.000	100%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	909.189.000	758.165.547	758.165.547	99,99%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	52.210.000	1.555.000	1.555.000	100%
BLOKIR AA		-			
BLOKIR PENGHEMATAN		690.608.000			

2. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 66 Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AKHIR 2024	REALISASI Tahun 2024	% REALISASI tahun 2024	PAGU AKHIR 2025	REALISASI Tahun 2025	% REALISASI tahun 2025
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.980.000.000	2.979.983.746	99,999%	1.709.392.000	1.708.052.406	99,92%
1844. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.169.000	11.168.183	99,993%	1.709.392.000	1.708.052.406	99,92%

952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	156.741.000	156.740.069	99,999 %	500.000	500.000	100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.812.090.000	2.812.075.494	99,999 %	500.000	500.000	100%
965	Layanan Audit Internal	945.429.000	945.427.375	100,00 0%	1.708.392.000	1.707.052.406	99,92%
51	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	469.309.000	469.305.919	100,00 %	940.497.000	939.957.859	99,94%
52	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	356.452.000	356.448.271	99,999 %	6.374.000	6.374.000	100%
53	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	932.132.000	932.128.808	100,00 0%	1.000.000	1.000.000	100%
54	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	108.768.000	108.765.121	99,997 %	758.165.547	758.165.547	99,99%
55	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	2.980.000.000	2.979.983.746	99,999 %	1.555.000	1.555.000	100%

Pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan 2025 pada cakupan tugas Inspektorat III menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2024, hampir seluruh program dan kegiatan terealisasi mendekati atau mencapai 100%, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat akurat.

Pada Tahun 2025, meskipun terjadi penurunan pagu anggaran pada beberapa kegiatan, tingkat realisasi tetap tinggi, berada pada kisaran 99,92% hingga 100%. Seluruh layanan utama, baik audit, reviu, monitoring dan evaluasi, consulting dan pengawasan, serta tindak lanjut hasil pengawasan, dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan Inspektorat III sampai dengan Triwulan IV Tahun

Anggaran 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,92%. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran meskipun terdapat berbagai penyesuaian selama tahun berjalan.

a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan realisasi keuangan antara lain:

- 2) Perencanaan anggaran yang adaptif, dimana dilakukan penyesuaian pagu awal menjadi pagu akhir sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi dan pengendalian anggaran, termasuk adanya blokir anggaran.
- 3) Pengendalian dan pemantauan anggaran secara berkala, khususnya melalui pengawasan realisasi hingga tingkat detail akun, sehingga potensi terjadinya pagu minus dapat diantisipasi sejak dini.
- 4) Penetapan skala prioritas kegiatan, dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan inti pengawasan seperti audit internal, revidu, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga serapan anggaran tetap optimal meskipun ruang fiskal terbatas.
- 5) Koordinasi yang efektif dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait dalam proses revisi POK serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak menghambat realisasi anggaran secara signifikan.
- 6) Efisiensi pelaksanaan kegiatan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan penyesuaian metode pelaksanaan pengawasan, yang memungkinkan kegiatan tetap terlaksana dengan biaya yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas output.

b. Sementara itu, faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak optimalnya realisasi anggaran antara lain:

- 1) Adanya blokir anggaran, baik berupa blokir administrasi maupun blokir penghematan sebesar Rp690.608.000, yang membatasi fleksibilitas penggunaan anggaran dan mengurangi pagu efektif yang dapat direalisasikan.
- 2) Perubahan pagu yang signifikan antara pagu awal dan pagu akhir pada beberapa kegiatan, yang memerlukan penyesuaian cepat terhadap rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 3) Kompleksitas administrasi penganggaran, khususnya dalam penginputan realisasi pada aplikasi SAKTI hingga detail akun, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan dan membutuhkan revisi POK secara berulang.
- 4) Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sebagai dampak dari penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi, yang berpotensi menekan kualitas dan ketepatan waktu realisasi apabila tidak dikelola dengan baik.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), anggaran, waktu, dan sarana pendukung. Upaya efisiensi tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan serta capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran tercermin dari kemampuan Inspektorat III dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan pengawasan meskipun terjadi penyesuaian pagu anggaran akibat kebijakan penghematan dan blokir anggaran. Dengan pagu akhir sebesar Rp1.709.392.000, realisasi anggaran mencapai Rp1.708.052.406 atau sebesar 99,92%. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara cermat dan tepat sasaran, serta mampu meminimalkan sisa anggaran tanpa mengurangi keluaran kegiatan.

Efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dicapai melalui optimalisasi pengaturan penugasan SDM pengawasan, antara lain dengan pengelompokan objek pengawasan, penjadwalan yang terintegrasi, serta pemanfaatan koordinasi daring dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan. Langkah ini berdampak pada penghematan biaya perjalanan dinas, waktu pelaksanaan, serta penggunaan energi, namun tetap menjamin ketercapaian tujuan pengawasan.

Selain itu, efisiensi administrasi dan tata kelola internal dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perkantoran dan pengawasan, seperti penggunaan dokumen elektronik, penyampaian laporan hasil pengawasan secara digital, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan melalui sistem informasi internal. Digitalisasi proses tersebut mengurangi penggunaan kertas, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan akurasi data serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Efisiensi peningkatan kompetensi SDM pengawasan juga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran internal dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di lingkungan Inspektorat III, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pegawai dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan pelatihan eksternal. Upaya ini mendukung peningkatan kapasitas auditor dan pengawas internal secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Secara keseluruhan, berbagai upaya efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat III telah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan SDM memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja pengawasan yang akuntabel.

5. Analisis Program/kegiatan yang dapat Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, sebagaimana tercermin dari tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disesuaikan.

a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, antara lain:

- 1) Layanan Audit Internal, yang merupakan kegiatan inti pengawasan dan menyerap porsi anggaran terbesar. Kegiatan ini dilaksanakan secara efektif melalui penyesuaian metode audit dan penetapan prioritas objek pengawasan, sehingga tetap dapat direalisasikan secara optimal meskipun terdapat penyesuaian pagu dan kebijakan efisiensi.
- 2) Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III, yang secara langsung mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan kementerian. Kegiatan ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pengawasan serta realisasi anggaran yang hampir seluruhnya terserap.
- 3) Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, yang berperan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan risiko sejak dini. Pelaksanaan kegiatan ini relatif fleksibel dan adaptif terhadap keterbatasan anggaran, sehingga tetap dapat dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri serta Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang mendukung keberhasilan dengan memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

b. Sementara itu, program/kegiatan yang berpotensi memengaruhi kegagalan atau menghambat optimalisasi kinerja, antara lain:

- 1) Kegiatan yang berdampak blokir anggaran dan penghematan, khususnya kegiatan dengan karakteristik belanja operasional dan dukungan manajemen, yang mengalami penyesuaian pagu secara signifikan sehingga ruang pelaksanaannya menjadi terbatas.
- 2) Kegiatan dengan ketergantungan tinggi pada jadwal dan pembiayaan tertentu, yang memerlukan penyesuaian ruang lingkup dan waktu pelaksanaan akibat perubahan pagu, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan meskipun realisasi keuangan tetap tercapai.
- 3) Kegiatan pendukung administrasi penganggaran dan pelaporan, yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam penginputan dan revisi anggaran, sehingga berpotensi

menambah beban kerja dan mengurangi fokus terhadap kegiatan pengawasan substantif.

6. Kendala

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat III menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Salah satu kendala utama adalah adanya blokir anggaran, yang berdampak pada keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran serta penyesuaian jadwal dan ruang lingkup kegiatan pengawasan. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan audit kinerja, khususnya akibat perbedaan hari pelaksanaan dan penyempitan ruang lingkup audit sebagai dampak dari kebijakan efisiensi dan pengendalian anggaran.

Selain itu, kendala juga dihadapi dalam proses penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI yang mengharuskan pencatatan hingga tingkat detail akun. Kompleksitas tersebut menyebabkan perlunya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) secara berkala guna menyesuaikan realisasi dengan struktur akun serta untuk menghindari terjadinya pagu minus, yang pada akhirnya memerlukan tambahan waktu dan beban administrasi.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia auditor di lingkungan Inspektorat III, baik dari sisi jumlah maupun tingginya beban kerja, yang berdampak pada kapasitas pelaksanaan audit dan pengawasan secara optimal. Kondisi ini menuntut penetapan skala prioritas kegiatan serta optimalisasi penugasan auditor agar target pengawasan tetap dapat dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi pada Tahun 2025, Inspektorat III telah mengupayakan beberapa langkah strategis guna memastikan pencapaian target kinerja tetap optimal. Upaya tersebut antara lain menetapkan skala prioritas pada area atau program pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif.

Selain itu, Inspektorat III melakukan penghitungan kembali komposisi gugus tugas dengan membandingkan jumlah sumber daya manusia auditor terhadap beban kerja yang ada. Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam penataan sumber daya manusia dan dukungan organisasi ke depan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, Inspektorat III juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk

penggunaan aplikasi dan sistem pendukung pengawasan, guna mengurangi ketergantungan pada kegiatan tatap muka dan menekan kebutuhan anggaran operasional.

Terkait kendala blokir anggaran, Inspektorat III melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan realokasi internal anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi secara intensif dengan unit terkait untuk mempercepat proses pembukaan blokir anggaran. Selain itu, dilakukan pengendalian pagu anggaran secara ketat hingga tingkat detail akun, disertai dengan perencanaan dan pemantauan realisasi anggaran secara bulanan, guna menghindari terjadinya pagu minus dan memastikan penggunaan anggaran tetap selaras dengan prioritas kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan kegiatan Program Pengawasan Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2025 menghasilkan capaian pelaksanaan pengawasan serta output kinerja melalui audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pendampingan pada unit pusat dan UPT di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Upaya pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, namun masih memerlukan berbagai penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan. Kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi pengawasan, belum optimalnya pelaksanaan peran Satuan Pengawas Intern pada satker BLU, serta masih perlunya peningkatan kepatuhan dan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan kegiatan pengawasan dengan pagu anggaran awal sebesar Rp2.400.000.000,- yang setelah dilakukan kebijakan efisiensi menjadi pagu anggaran efektif sebesar Rp1.709.392.000,-. Kegiatan Inspektorat III TA 2025 dilaksanakan secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, yang meliputi kegiatan Audit Kinerja, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Dokumen Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi (SAKIP), Consulting dan Pengawalan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (PP39) dan LAKIP. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan total 211 laporan/dokumen sebagai output pengawasan selama Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran dan pelaksanaan program Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pagu anggaran awal Inspektorat III TA 2025 sebesar Rp2.400.000.000,- mengalami pemblokiran penghematan sebesar Rp690.608.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan menjadi Rp1.709.392.000,-. Penyesuaian anggaran tersebut berpengaruh terhadap ruang lingkup dan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan, khususnya pada kegiatan audit kinerja dan pengawalan, yang dilaksanakan dengan penyesuaian waktu, prioritas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya kebijakan efisiensi tersebut, pelaksanaan program pengawasan Inspektorat III tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi melalui optimalisasi sumber daya dan penguatan pengendalian internal.

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar Rp1.708.052.406,- atau 99,92% dari total pagu anggaran rill sebesar Rp1.709.392.000,-. Sementara itu, realisasi capaian fisik kegiatan tercapai sebesar 100%, yang ditunjukkan dengan terealisasinya seluruh output pengawasan sebanyak 182 laporan/dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan tambahan yang bersifat insidentil dan wajib dilaksanakan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal unit kerja. Kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan evaluasi dan monitoring SAKIP, pendampingan dan penguatan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) pada satker BLU, reviu dokumen penganggaran dan BMN, serta penyusunan laporan evaluasi kinerja (PP39) Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian waktu, ruang lingkup, dan metode pelaksanaan program/kegiatan pengawasan. Namun demikian, melalui pengaturan prioritas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang intensif dengan satuan kerja terkait, pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap dapat dilaksanakan sehingga target kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat tercapai.

B. Permasalahan/Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Salah satu kendala utama adalah adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran pemerintah, yang berdampak pada keterbatasan pagu anggaran efektif serta perlunya penyesuaian ruang lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, baik dari sisi jadwal maupun jumlah satuan kerja cakupan tugas yang diawasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, antara lain dengan merancang ulang jadwal pelaksanaan kegiatan, menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko, serta menyeleksi satuan kerja cakupan tugas yang menjadi prioritas pelaksanaan pengawasan.

Perubahan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan satuan kerja cakupan tugas. Beberapa satuan kerja membutuhkan pendampingan dan pengawasan yang bersifat mendesak, antara lain terkait kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana

prasarana, penyesuaian dan realokasi anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, serta permasalahan lain yang timbul baik dari internal maupun eksternal satuan kerja. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pengawasan juga masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia auditor dibandingkan dengan tingginya kebutuhan satuan kerja terhadap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga berdampak pada peningkatan beban kerja dan pengaturan komposisi tim pengawasan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, realisasi anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar 99,92% yang secara umum masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, dinamika perubahan pelaksanaan program kerja pengawasan, penyesuaian prioritas kegiatan, serta proses persetujuan dokumen pelaksanaan anggaran turut mempengaruhi akselerasi realisasi anggaran. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Inspektorat III sepanjang Tahun Anggaran 2025

C. Upaya dan Strategi Pemecahan

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2025 serta tetap mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat III melakukan beberapa upaya dan strategi pemecahan secara terintegrasi, sebagai berikut:

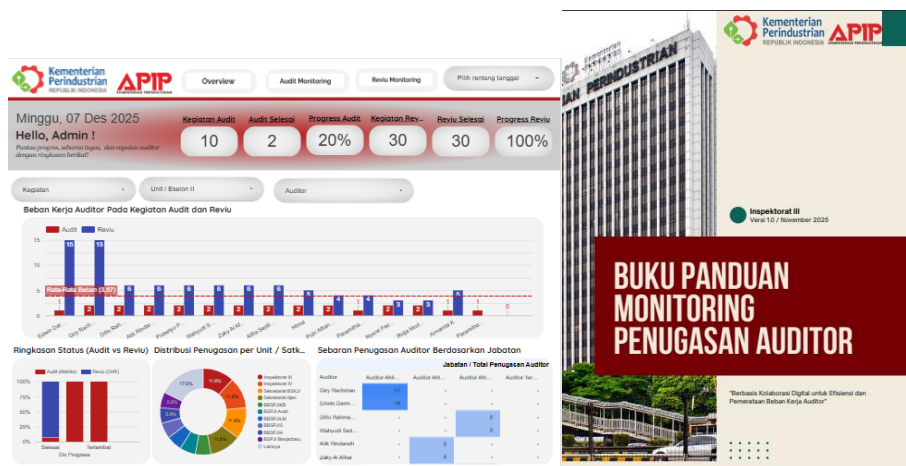
1. **Penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**
Dilakukan penyesuaian PKPT melalui penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko, pengaturan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian ruang lingkup pengawasan agar tetap selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan pengawasan yang bersifat mendesak.
2. **Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan**
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan, dilakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan dan penerapan inovasi berbasis digital, antara lain:
 - a. **Optimalisasi pengelolaan dan perbaikan arsip kegiatan pengawasan**
dilaksanakan melalui penataan dan perbaikan arsip secara sistematis, pengelompokan dan klasifikasi dokumen pengawasan sesuai ketentuan kearsipan, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta penggunaan media penyimpanan arsip digital yang andal, dalam rangka mendukung peningkatan nilai kearsipan, ketertiban

administrasi, serta kemudahan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat III.



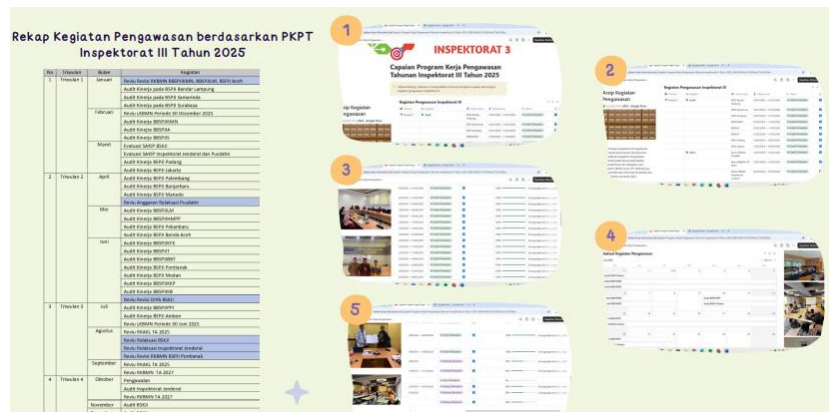
Gambar 3 Optimalisasi Pengelolaan dan Perbaikan Arsip Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kerasipan Inspektorat III Tahun 2025

- b. Optimalisasi sistem monitoring penugasan auditor berbasis kolaborasi digital, melalui pemanfaatan kalender digital, *dashboard monitoring*, dan buku panduan operasional, sehingga proses pemantauan jadwal, progres kegiatan, serta pemerataan beban kerja auditor dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi.



Gambar 4 Optimalisasi sistem monitoring penugasan auditor berbasis kolaborasi digital

- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan arsip kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui optimalisasi arsip digital, meliputi penataan dan perbaikan arsip kegiatan pengawasan, pengelompokan dan klasifikasi dokumen secara sistematis, serta pemanfaatan media penyimpanan arsip digital, guna mendukung ketertiban administrasi, kemudahan penelusuran dokumen, dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III.



Gambar 5 Peningkatan efektivitas pengelolaan arsip kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui optimalisasi arsip digital

3. Peningkatan koordinasi dan peran pembinaan APIP, dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja cakupan tugas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan yang bersifat mendesak, pendampingan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi satuan kerja, sejalan dengan peran Inspektorat sebagai *Counseling Partner*.
4. Optimalisasi sumber daya manusia pengawasan, dilakukan pengaturan komposisi tim pengawasan dan pembagian beban kerja secara proporsional, serta peningkatan pemanfaatan kompetensi auditor yang tersedia, guna mengatasi keterbatasan jumlah SDM pengawasan dibandingkan dengan tingginya kebutuhan pengawasan.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja satuan kerja.

LAMPIRAN I

REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT

N o	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
1	BSPJI Surabaya	9/IJ-IND/PW/2025 14 Januari 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Hilma Indra Laksana Ayu Budiarti Sumaryono	04/IJ-IND.4/LHA/II/2025
2	BSPJI Samarinda	10/IJ-IND/PW/2025 14 Januari 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman Ridja Muda Utama Armanita Kusumaningrum Paramitha Susilo Budi Utari	03/IJ-IND.4/LHA/II/2025
3	BSPJI Bandar Lampung	11/IJ-IND/PW/2025 14 Januari 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Ciendy Martha Gayatri Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat Zaky Al Afkar	02/IJ-IND.4/LHA/II/2025
4	BBSPJIA Bogor	71/IJ-IND/PW/2025 25 Februari 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Indra Laksana Suwarta Ayu Budiarti	05/IJ-IND.4/LHA/III/2025
5	BBSPJIKMN Bandung	72/IJ-IND/PW/2025 25 Februari 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman Ridja Muda Utama	06/IJ-IND.4/LHA/III/2025

			Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam (BBSPJIKMN) Tahun Anggaran 2024	Armanita Kusumaningrum	
				Sumaryono	
6	BBSPJIS Bandung	73/IJ-IND/PW/2025 25 Februari 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Hilma Ciendy Martha Gayatri Paramitha Susilo Budi Utari Zaky Al Afkar	07/IJ-IND.4/LHA/III/2025
7	BSPJI Padang	85/IJ-IND/PW/2025 10 Maret 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Hilma Ridja Muda Utama Zaky Al Afkar Prasetyo Putra Mahardika	09/IJ-IND.4/LHA/III/2025
8	BSPJI Jakarta	75/IJ-IND/PW/2025 25 Februari 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Armanita Kusumaningrum Paramitha Susilo Budi Utari Atik Rindarsih	08/IJ-IND.4/LHA/III/2025
9	BSPJI Palembang	95/IJ-IND/PW/2025 09 April 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman Indra Laksmiana Zaky Al Afkar Sumaryono	12/IJ-IND.4/LHA/V/2025
10	BSPJI Banjarbaru	97/IJ-IND/PW/2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi	Wawas Swathatafrijiah Hilma	

		09 April 2025	dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru Tahun Anggaran 2024	Ciendy Martha Gayatri Suwarta Sumaryono	11/IJ-IND.4/LHA/V/2025
11	BSPJI Manado	98/IJ-IND/PW/2025 09 April 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Ridja Muda Utama Ayu Budiarti Prasetyo Putra Mahardika	10/IJ-IND.4/LHA/V/2025
12	BBSPJILM Bandung	108/IJ-IND/PW/2025 22 April 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Bandung Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Ciendy Martha Gayatri Atik Rindarsih Zaky Al Afkar	13/IJ-IND.4/LHA/V/2025
13	BPSJI Banda Aceh	111/IJ-IND/PW/VI/2025 22 April 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman Ridja Muda Utama Ayu Budiarti Zaky Al Afkar	16/IJ-IND.4/LHA/VI/2025
14	BPSJI Pekanbaru	110/IJ-IND/PW/VI/2025 22 April 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Hilma Armanita Kusumaningrum Suwarta Prasetyo PM	07/IJ-IND.4/LHA/V/2025
15	BBSPJIHPM M Makassar	109/IJ-IND/PW/VI/2025	Audit Kinerja pada Balai Besar	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman	12/IJ-IND.4/LHA/V/2025

		22 April 2025	Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPM M) Makassar Tahun Anggaran 2024	Indra Laksmiana Paramitha Susilo Budi Utari Sumaryono	
16	BBSPJIT Bandung	283/IJ-IND/PW/V/2025 28 Mei 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Bandung Tahun Anggaran 2024	Edwin Darmawan Armanita Kusumaningrum Atik Rindarsih Ayu Budiarti	18/IJ-IND.4/LHA/VI/2025
17	BBSPJIBBT Bandung	285/IJ-IND/PW/V/2025 28 Mei 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung Tahun Anggaran 2024	Giry Rachman Indra Laksmiana Atik Rindarsih Paramitha Susilo Budi Utari	19/IJ-IND.4/LHA/VI/2025
18	BPSJI Pontianak	287/IJ-IND/PW/V/2025 28 Mei 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun Anggaran 2024	Edwin Darmawan Ciendy Martha Gayatri Suwarta Zaky Al Afkar	21/IJ-IND.4/LHA/VII/2025
19	BPSJI Medan	290/IJ-IND/PW/V/2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi	Giry Rachman Indra Laksmiana	20/IJ-IND.4/LHA/VII/2025

		28 Mei 2025	dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan Tahun Anggaran 2024	Paramitha Susilo Budi Utari	
				Prasetyo Putra Mahardika	
20	BBSPJIKFK Jakarta	292/IJ- IND/PW/V/2025 28 Mei 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Jakarta Tahun Anggaran 2024	Edwin Darmawan Armanita Kusumaningrum Atik Rindarsih Ayu Budiarti	17/IJ- IND.4/LHA/VI/2025
21	BBSPJIKB Yogyakarta	312/IJ- IND/PW/VII/2025 5 Juni 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah Giry Rachman Indra Laksamana Ridja Muda Utama Ayu Budiarti	22/IJ- IND.4/LHA/VII/2025
22	BSSPJIKKP Yogyakarta	311/IJ- IND/PW/VI/2025 5 Juni 2025	Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BSSPJIKKP) Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	Edwin Darmawan Armanita Kusumaningrum Suwarta Sumaryono	23/IJ- IND.4/LHA/VII/2025
23	BPSJI Ambon	364/IJ- IND/PW/VII/2025 7 Juli 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon Tahun	Hilma Ridja Muda Utama Suwarta Zaky Al Afkar	24/IJ- IND.4/LHA/VII/2025

			Anggaran 2024		
24	BBSPJPPI Semarang	365/IJ-IND/PW/VII/2025 7 Juli 2025	Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan dan Pencemaran Industri (BSPJI) Semarang Tahun Anggaran 2024	Edwin Darmawan	25/IJ-IND.4/LHA/VII/2025
				Giry Rachman	
				Paramitha Susilo Budi Utari	
				Prasetyo Putra Mahardika	
25	PUSDATIN	213/IJ-IND/PW/VIII/2025 19 Agustus 2025	Audit Kinerja pada Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2024	Wawas Swathatafrijiah	
				Giry Rachman	
				Zaky Al Afkar	
				Paramittha Susilo Budi Utari	
				Prasetyo Putra Mahardika	

LAMPIRAN II
REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL REVIU

No	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
1.	BSPJI Banda Aceh	54/IJ-IND/PW/2025	Reviu Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Giry Rachman Hilma Indra Laksmana Ridja Muda Ciendy Martha Gayatri Armanita Kusumaningrum Atik Rindarsih Suwarta Ayu Budiarti Paramitha Susilo Budi Utari Zaky Al Afkar Prasetyo Putra Mahardika Sumaryono	01/IJ-IND.4/LHR/III/2025
2.	BBSPJIKB Yogyakarta				02/IJ-IND.4/LHR/III/2025
3.	BSPJI Padang				03/IJ-IND.4/LHR/III/2025
4.	BBSPJIKFK Bandung				04/IJ-IND.4/LHR/III/2025
5.	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)				05/IJ-IND.4/LHR/III/2025
6.	BBSPJIS Bandung				06/IJ-IND.4/LHR/III/2025
7.	BSPJI Manado				07/IJ-IND.4/LHR/III/2025
8.	BSPJI Jakarta				08/IJ-IND.4/LHR/III/2025
9.	BBSPJIT Bandung				09/IJ-IND.4/LHR/III/2025
10.	BSPJI Medan				10/IJ-IND.4/LHR/III/2025
11.	BSPJI Bandar Lampung				11/IJ-IND.4/LHR/III/2025
12.	BSPJI Pekanbaru				12/IJ-IND.4/LHR/III/2025
13.	BSPJI Pontianak				13/IJ-IND.4/LHR/III/2025
14.	BSPJI Palembang				14/IJ-IND.4/LHR/III/2025
15.	BBSPJIA Bogor				15/IJ-IND.4/LHR/III/2025

No	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
16.	BBSPJILM Bandung				16/IJ-IND.4/LHR/III/2025
17.	BBSPJPPI Semarang				17/IJ-IND.4/LHR/III/2025
18.	BSPJI Surabaya				18/IJ-IND.4/LHR/III/2025
19.	BSPJI Samarinda				19/IJ-IND.4/LHR/III/2025
20.	BBSPJIKMN Bandung				20/IJ-IND.4/LHR/III/2025
21.	BBSPJIHPMM Makasar				21/IJ-IND.4/LHR/III/2025
22.	BSKJI				22/IJ-IND.4/LHR/III/2025
23.	BSPJI Banjarbaru				23/IJ-IND.4/LHR/III/2025
24.	BSPJI Ambon				24/IJ-IND.4/LHR/III/2025
25.	BBSPJIBBT Bandung				25/IJ-IND.4/LHR/III/2025
26.	BBSPJIKKP Yogyakarta				26/IJ-IND.4/LHR/III/2025
27.	Inspektorat Jenderal (Itjen)				27/IJ-IND.4/LHR/III/2025

LAMPIRAN III
REVIU REVISI DIPA RELAKSASI BLOKIR

NO	ANGGOTA	SATKER
1	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Paramitha Susilo Budi Utari Anggota Tim = Alifia Septia Maharani	Unit Pusat = PIH UPT = - BSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan - BSPJI Kulit, Karet, dan Plastik - BSPJI Jakarta - BSPJI Aceh - BSPJI Pontianak
2	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Ridja Muda Utama Ketua Tim = Prasetyo Putra Mahardika Anggota Tim = Wahyudi Setiyawan	Unit Pusat = P2SI UPT = - BBSPJI Industri Agro - BBSPJI Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri - BSPJI Surabaya - BSPJI Padang - BSPJI Manado
3	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Hilma Ketua Tim = Zaky Al Afkar Anggota Tim = Difio Rahmandha	Unit Pusat = PUSDATIN UPT = - BBSPJI Tekstil - BBSPJI Bahan dan Barang Teknik - BSPJI Banjarbaru - BSPJI Pekanbaru - BSPJI Ambon
4	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Atik Rindarsih Anggota Tim = Nyane Fazria Yasmin Wirawan	Unit Pusat = P4SI UPT = - BBSPJI Industri Hasil Perkebunan - BBSPJI Keramik - BSPJI Medan - BSPJI Samarinda - BSPJI Palembang
5	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Armanita Kusumaningrum Anggota Tim = Putri Alfianti Rosadi	Unit Pusat = POPTIKJI & Sekretariat BSKJI UPT = - BBSPJI Pulpen & Kertas - BBSPJI Logam & Mesin - BBSPJI Kerajinan & Batik - BSPJI Lampung

REVIU REVISI DIPA RELAKSASI BLOKIR

NO	ANGGOTA	SATKER
-----------	----------------	---------------

1	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Hilma Anggota Tim = Armanita Kusumaningrum	Unit Pusat = Sekretariat Itjen UPT = - BBSPJI Logam & Mesin - BBSPJI Kerajinan & Batik - BSPJI Pekanbaru - BSPJI Banjarbaru
2	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Atik Anggota Tim = Wahyudi Setiyawan	Unit Pusat = Inspektorat VI UPT = - BBSPJI Industri Agro - BBSPJI Selulosa - BSPJI Aceh - BSPJI Lampung - BSPJI Samarinda
3	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Paramitha Susilo Budi Utari Anggota Tim = Putri Alfianti Rosadi	Unit Pusat = PUSDATIN UPT = - BBSPJI Surabaya - BBSPJI Medan - BSPJI Manado
4	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Zaky Al Afkar Anggota Tim = Difio Rahmandha	Unit Pusat = Inspektorat I UPT = - BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan - BBSPJI Keramik, Mineral dan Non Logam - BBSPJI Tekstil - BSPJI Ambon - BSPJI Palembang
5	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Prasetyo Putra Mahardika Anggota Tim = Alifia	Unit Pusat = Sekretariat BSKJI UPT = - BBSPJI Bahan & Barang Teknik - BBSPJI Kulit, Karet dan Plastik - BBSPJI Hasil Perkebunan Mineral Logam & Maritim - BSPJI Padang - BSPJI Jakarta
6	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Ridja Muda Utama Anggota Tim = Nyane Fazria Yasmin Wirawan	Unit Pusat = Inspektorat III UPT = - BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri - BSPJI Pontianak

LAMPIRAN IV
REVIU LBMN

NO	ANGGOTA	SATKER
1	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Paramitha Susilo Budi Utari Anggota Tim = Alifia Septia Maharani	Unit Pusat = - UPT = - - BSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan - BSPJI Kulit, Karet, dan Plastik - BSPJI Jakarta - BSPJI Aceh - BSPJI Pontianak
2	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Ridja Muda Utama Ketua Tim = Prasetyo Putra Mahardika Anggota Tim = Wahyudi Setiyawan	Unit Pusat = PUSDATIN UPT = - - BBSPJI Industri Agro - BBSPJI Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri - BSPJI Surabaya - BSPJI Padang - BSPJI Manado
3	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Hilma Ketua Tim = Zaky Al Afkar Anggota Tim = Difio Rahmandha	Unit Pusat = ITJEN UPT = - - BBSPJI Tekstil - BBSPJI Bahan dan Barang Teknik - BSPJI Banjarbaru - BSPJI Pekanbaru
4	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Atik Rindarsih Anggota Tim = Nyane Fazria Yasmin Wirawan	Unit Pusat = - UPT = - - BBSPJI Industri Hasil Perkebunan - BBSPJI Keramik - BSPJI Medan - BSPJI Samarinda - BSPJI Palembang - BSPJI Ambon
5	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Armanita Kusumaningrum Anggota Tim = Putri Alfianti Rosadi	Unit Pusat = BSKJI UPT = - - BBSPJI Pulpen & Kertas - BBSPJI Logam & Mesin - BBSPJI Kerajinan & Batik - BSPJI Lampung

LAMPIRAN V
REVIU RKAKL

NO	ANGGOTA	SATKER
1	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Armanita K Anggota Tim = Nyane Fazria Yasmin Wirawan	Unit Pusat = PIH & Inspektorat III UPT = - BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan - BBSPJI Bahan & Barang Teknik - BSPJI Jakarta - BSPJI Aceh - BSPJI Pontianak
2	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Giry Rachman Ketua Tim = Atik R Anggota Tim = Putri Alfianti Rosadi	Unit Pusat = P2SI & Inspektorat IV UPT = - BBSPJI Industri Agro - BBSPJI Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri - BSPJI Surabaya - BSPJI Padang - BSPJI Manado
3	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Ridja Muda Utama Ketua Tim = Paramitha SBU Anggota Tim = Difio Rahmandha	Unit Pusat = PUSDATIN & Setliten UPT = - BBSPJI Tekstil - BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik - BSPJI Banjarbaru - BSPJI Pekanbaru - BSPJI Ambon
4	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Hilma Ketua Tim = Prasetyo Anggota Tim = Alifia Septia Maharani	Unit Pusat = P4SI & Inspektorat I UPT = - BBSPJI Industri Hasil Perkebunan - BBSPJI Keramik - BSPJI Medan - BSPJI Samarinda - BSPJI Palembang
5	Pengendali Mutu = Wawas Swathatafrijiah Pengendali Teknis = Edwin Darmawan Ketua Tim = Zaky Al afkar Anggota Tim = Wahyudi Setiawan	Unit Pusat = - POPTIKJI - Sekretariat BSKJI - Inspektorat II UPT = - BBSPJI Pulpen & Kertas - BBSPJI Logam & Mesin - BBSPJI Kerajinan & Batik - BSPJI Lampung

LAMPIRAN VI

REKAP PENUGASAN DAN LAPORAN HASIL SAKIP

No	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
1.	BSPJI Banda Aceh	70/IJ-IND/PW/2025	Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I BSKJI TA 2024	Wawas Swathatafrijiah Edwin Darmawan Giry Rachman Hilma Indra Laksmana Ridja Muda Utama Ciendy Martha Gayatri Armanita Kusumaningrum Atik Rindarsih Suwarta Ayu Budiarti Paramitha Susilo Budi Utari Zaky Al Afkar Prasetyo Putra Mahardika Sumaryono	19/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
2.	BBSPJIKB Yogyakarta				12/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
3.	BSPJI Padang				15/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
4.	BBSPJIKFK Bandung				25/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
5.	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)				05/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
6.	BBSPJIS Bandung				02/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
7.	BSPJI Manado				23/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
8.	BSPJI Jakarta				08/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
9.	BBSPJIT Bandung				01/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
10.	BSPJI Medan				04/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
11.	BSPJI Bandar Lampung				24/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
12.	BSPJI Pekanbaru				14/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
13.	BSPJI Pontianak				03/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
14.	BSPJI Palembang				22/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
15.	BBSPJIA Bogor				29/IJ-IND.4/LHE/IV/2025

No	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
16.	BBSPJILM Bandung				30/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
17.	BBSPJPPI Semarang				09/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
18.	BSPJI Surabaya				21/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
19.	BSPJI Samarinda				19/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
20.	BBSPJIKMN Bandung				13/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
21.	BBSPJIHPM M Makasar				26/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
22.	BSPJI Banjarbaru				10/IJ-IND.4/LHR/III/2025
23.	BSPJI Ambon				20/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
24.	BBSPJIBBT Bandung				27/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
25.	BBSPJIKKP Yogyakarta				28/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
26.	BSKJI P2SI				32/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
27.	BSKJI P4SI				32/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
28.	Set BSKJI				16/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
29.	PIH BSKJI				06/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
30.	POPTIKJI				33/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
31.	Ses ITJEN				34/IJ-IND.4/LHE/IV/2025

No	Satuan Kerja	Nomor Surat Tugas	Nama Kegiatan	Tim Kerja	Nomor Laporan
32.	Inspektorat I				17/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
33.	Inspektorat II				07/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
34.	Inspektorat III				35/IJ-IND.4/LHE/IV/2025
35.	Inspektorat IV				11/IJ-IND.4/LHE/IV/2025

LAMPIRAN VII**REKAP KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL**

Usulan Indikator Eselon II/UPT : Tingkat Penerapan Pengawasan Internal, Evaluasi
Akuntabilitas, Pengaduan Pelayanan Publik d Baseline : 77

Kenaikan : 77 , 78 , 80 , 83 , 85

No	Indikator	Bobot		Pemenuhan Data Dukung (Range 0 - 1)	Nilai
1	TATA KELOLA SPBE	100 %	25 %		25
	1 Konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan Pusdatin telah dilakukan	20%		1	20
	2 Reviu Rencana dan Anggaran SPBE telah dilaksanakan	15%		1	15
	3 Proses pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada Pusdatin	15%		1	15
	4 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi	25%		1	25
	5 Reviu pembangunan/pengembangan/pemeliharaan aplikasi SPBE telah dilaksanakan	15%		1	15
	6 Reviu layanan Pusat Data Kemenperin dan Layanan Pusat Data Pemerintah	10%		1	10
2	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS ELEKTRONIK	100 %	25 %		20
	7 Sistem/aplikasi Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik menyediakan diseminasi informasi terkait pengawasan internal pemerintah yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan	10%		1	10
	8 Sistem/aplikasi Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah	15%		1	15

	9	Sistem/aplikasi Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah	15%		1	15
	10	Sistem/aplikasi Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	20%		0	0
	11	Sistem/aplikasi Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah direviu dan dievaluasi secara periodik	20%		1	20
	12	Telah dilakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik	20%		1	20
3	LAYANAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK		100 %	25 %		20
	13	Sistem/aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik menyediakan diseminasi informasi terkait akuntabilitas kinerja yang	10%		1	10
	14	Sistem/aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja pemerintah	15%		1	15
	15	Sistem/aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna akuntabilitas kinerja pemerintah	15%		1	15
	16	Sistem/aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	20%		0	0

	1 7	Sistem/aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik telah direviu dan dievaluasi secara periodik	20%		1	20
	1 8	Telah dilakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik	20%		1	20
		LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK	100 %	25 %		15
4	1 9	Sistem/aplikasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik menyediakan diseminasi informasi terkait pengaduan pelayanan publik yang bersifat satu arah	10%		1	10
	2 0	Sistem/aplikasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik	15%		1	15
	2 1	Sistem/aplikasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik	15%		1	15
	2 2	Sistem/aplikasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	20%		0	0
	2 3	Sistem/aplikasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah direviu dan dievaluasi secara periodik	20%		1	20
	2 4	Telah dilakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	20%		0	0
Nilai						80

LAMPIRAN VIII

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL INSPEKTORAT III

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2025

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB-ASPEK	NILAI SUB-ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2200			82.31168831	0.7	57.61818182
	1.1. SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700	520	0.2	14.85714286		
	1.2. SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200	200	0.2	20		
	1.3. SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	1100	1020	0.35	32.45454545		
	1.4. SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200	120	0.25	15		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	300			67.5	0.3	20.25
	2.1. SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	200	70	0.5	17.5		
	2.2. SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100	100	0.5	50		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						1	77.86818182
							BB (SANGAT BAIK)
REFERENSI NILAI DAN LEVEL							
NO	LEVEL	SKOR					

1	0	0					
2	1	20					
3	2	50					
4	3	70					
5	4	100					

**RISALAH HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL SEMENTARA
INSPEKTORAT III
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025**

NO	ASPEK/SUB- ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 1 s.d. 3 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	1	Terdapat 1 naskah dinas yang sesuai TND
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	0	Belum erdapat naskah dinas yang sesuai TND
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah	4	

		dinas masuk konvensional.		
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	
NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah melayani arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah melayani arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	
NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi	4	-

		sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 90% s.d. 100%.		
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	belum ada penyampaian daftar arsip aktif elektronik
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif tidak melebihi tahun pengawasan.	4	
B. BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif mencapai lebih dari 90% s.d. 100%.	4	
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.	3	Telah menyusun dan menyampaikan laporan berkas aktif ke UK pada 30 Juli 2025
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	

NO	ASPEK/SUB- ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	-
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	1	Telah memindahkan arsip inaktif 1 kali, di tahun 2025
NO	ASPEK/SUB- ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN			
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Terdapat 3 orang pengelola arsip
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	0	Belum ada arsiparis yang tersertifikasi
NO	ASPEK/SUB- ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN			
2.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	
2.2.				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-

	kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.			
--	--	--	--	--